



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I :

1. Nama lengkap : Jasrun Bin Matlani;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/1 Juli 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suka Jaya, RT.012, RW.005, Kel.Sukorejo, Kec.Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

#### Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Novita Binti Bustami Aceh;
2. Tempat lahir : Bengkulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/10 November 1978;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Suka Makmur, RT.010, RW.004, Kel.Sukorejo, Kec.Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Vicky Seven Brando, S.H., Syaukani S.H., Advokat / Pengacara yang berkantor Law Firm Vicky Seven Brando & Partners, Beralamat di Jl. Kombes H. Umar, RT.006, RW.002, Kel. Besamah Serasan, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Aam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tertanggal 8 Maret 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 14 Maret 2023 dengan nomor register 17/SK.HK.03/2023/PN.Pga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 8 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JASRUN bin MATLANI dan Terdakwa II NOVITA binti BUSTAMI ACEH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHP sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JASRUN bin MATLANI dan Terdakwa II NOVITA binti BUSTAMI ACEH dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (Satu) Tahun potong masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Terhadap barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr SITI SUBAIDAH Als DAH yang di terima oleh sdr NOVITA ( ITA ) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 foto copy ada surat pernyataan.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr DESI yang di terima oleh sdr NOVITA ( ITA ) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ARDIANSAN yang di terima oleh sdr NOVITA ( ITA ) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ZULSAFRI Als CON yang di terima oleh sdr NOVITA ( ITA ) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr AMAT YATIMAN ( TIMAN ) yang di terima oleh sdr NOVITA ( ITA ) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 foto copy ada surat pernyataan.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ARPENDI yang di terima oleh sdr NOVITA ( ITA ) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr JOKO LELONO ( JOKO ) yang di terima oleh sdr JASRUN terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ABDUL GANI yang di terima oleh sdr JASRUN terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr AHMAD SUHASNI yang di terima oleh sdr JASRUN terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 foto copy ada surat pernyataan.
- 2 (dua) lembar surat kuasa pengelolaan pasar samping squer dan pasar kambing dari Kms. H. M. Soleh kepada sdr ANDRIANSYAH yang di buat di Palembang 17 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar surat kuasa menertibkan, menginventaris, memelihara, mengurus , menjaga dan menyewakan tanah/ bangunan milik keluarga KMS H. nang utih aboe an. KMS. M Sobri yang terletak di jln. Koprul nanang kel. Sukorejo kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam di kuasakan kepada sdr ANDRIANSYAH yang di buat di pelembang tanggal 02 Oktober 2021.
- 2 (dua) lembar surat perjanjian sdr ANDRIANSYAH menyewakan lahan pasar kepada sdr NOVITA yang di buat di Pagar Alam, 28 Mei 2020.
- 1 (satu) buah surat keterangan surat kuasa antara saudara Andriansyah pemberi kuasa pekerjaan dengan saudara Jasrun penerima kuasa pekerjaan yang di tanda tangani di atas materai di apagar alam 11 february 2019, surat keterangan tersebut berisikan sebagai berikut : - melaksanakan pekerjaan pembongkaran warung di lahan milik keluarga H.Nangutih Abu di jalan serasan ali aras kota pagar alam - melaksanakan pekerjaan pembongkaran warung di lahan milik keluarga H.Nangutih Abu di jalan koprul nanang kel sukorejo kota pagar alam. - melaksanakan pekerjaan pembangunan warung baru di lahan milik keluarga H.Nangutih Abu. - Sebagai koordinator lapangan di pasar / lahan milik keluarga H.Nangutih Abu Surat ini berlaku selama 3 ( tiga ) bulan terhitung tanggal 11 november 2019 sampai dengan 11 februari 2020.
- 1 (satu) buah surat pernjanjian antara sdr Andriansyah dan sdr Novita tentang penyewaan lahan yang dibuat pada tanggal 28 Mei 2020 dan berlaku selama 6 ( enam ) bulan terhitung tanggal 01 Juli 2020 - 01 Januari 2021.

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Andriansyah Bin Simanhar

4. Membebani Terdakwa I JASRUN bin MATLANI dan Terdakwa II NOVITA binti BUSTAMI ACEH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat pembelaannya tertanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima dan Batal Demi Hukum;
2. Menyatakan Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh Tidak Terbukti Secara Sah melakukan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum No. Rek Perk: PDM-36/PGA/03/2023 Tertanggal 6 Maret 2023;
3. Menyatakan Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh Dibebaskan dari Dakwaan (*Vrijspraak*) atau Setidak-tidaknya Dilepaskan dari Semua Tuntutan Hukum (*Onslag Van Rechtsvervolging*);
4. Merehabilitasi Nama Baik Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh;
5. Membebaskan Seluruh Biaya Perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis sebagaimana yang tertuang dalam replik tertanggal 31 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (*pleidooi*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

## **Pertama**

Bahwa Terdakwa I JASRUN Bin MATLANI dan Terdakwa II NOVITA Binti BUSTAMI ACEH pada hari dan tanggal dalam kurun waktu 01 Januari 2021 sampai dengan 01 Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Kambing dan Pasar samping Pagar Alam

Halaman 4 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Square Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut:

Bermula dari Saksi Andriansyah Bin Simanhar selaku pemegang kuasa pengelolaan Pasar Kambing dan Pasar samping Pagar Alam Square yang beralamat di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam (berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Juni 2019, ditandatangani oleh pemilik pasar yaitu Saksi KMS. Muhammad Sobri dan KMS. H. M Soleh) memberikan kuasa kepada Terdakwa I Jasrun Bin Matlani untuk bertindak sebagai koordinator serta melaksanakan pekerjaan pembongkaran dan pembangunan warung di Pasar Kambing dan Pasar samping Pagar Alam Square melalui surat kuasa yang dibuat pada tanggal 11 Februari 2019 dan berlaku selama 3 ( tiga ) bulan terhitung tanggal 11 November 2019 sampai dengan 11 Februari 2021.

Bahwa Saksi Andriansyah Bin Simanhar selaku pemegang kuasa pengelolaan Pasar Kambing dan Pasar samping Pagar Alam Square kemudian memberikan kuasa kepada Terdakwa II Novita mengusahakan lahan Pasar Kambing dan Pasar samping Pagar Alam Square melalui surat kuasa yang dibuat pada tanggal 1 Juni 2020 dan berlaku selama 6 ( enam ) bulan terhitung tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 1 Januari 2021.

Bahwa Terdakwa I Jasrun Bin Matlani selanjutnya dipekerjakan oleh Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh untuk membangun pasar dan mengambil uang sewa lapak dan los dari pedagang di Pasar Kambing dan Pasar samping Pagar Alam Square untuk periode 01 Juli 2020 sampai dengan 01 Januari 2021.

Bahwa Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Bin Bustami Aceh kemudian mengambil uang sewa los dan lapak dari pedagang penyewa los dan lapak di Pasar Kambing dan Pasar samping Pagar Alam Square untuk periode 01 Januari 2021 sampai dengan 01 Juli 2021 dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Ahmad Suhasni sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Uang tersebut Terdakwa I Jasrun Bin Matlani ambil pada tanggal 13 Desember 2020.
2. Saksi Abdul Gani sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Uang tersebut Terdakwa I Jasrun Bin Matlani ambil pada tanggal 19 Oktober 2020.
3. Saksi Zulfafri Als Con sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa I Jasrun Bin Matlani ambil pada tanggal 9 Oktober 2021.
4. Saksi Joko Lelono sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa I Jasrun Bin Matlani ambil pada tanggal 26 Januari 2021.
5. Saksi Desi Rianti sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal pada tanggal 28 Desember 2020.
6. Saksi Ardiansa sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus Rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 28 Desember 2020.
7. Saksi Arpendi sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus Rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 28 Desember 2020.
8. Saksi Siti Subaidah sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus Rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 28 Desember 2020 .
9. Saksi Amat Yatiman sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus Rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 30 Desember 2020.
10. Saksi Zulfafri Als Con sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 28 Desember 2020.

Bahwa Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh meyakinkan Saksi Ahmad Suhasni, Saksi Abdul Gani, Saksi Zulfafri Als Con, Saksi Joko Lelono, Saksi Desi Rianti, Saksi Ardiansa, Saksi Arpendi, Saksi Siti Subaidah, Saksi Amat Yatiman, Saksi Zulfafri untuk membayar uang sewa los dan sewa lapak kepadanya dikarenakan sepengetahuan para saksi Terdakwa I Jasrun Bin Matlani merupakan pekerja / tukang dilokasi tersebut yang bertugas membuat kotak lapak untuk berjualan,

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa I Jasrum Bin Matlani mengatakan kepada para Saksi bahwa pasar tersebut telah dikontrak oleh Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh, sehingga apabila membayar sewa kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sama saja.

Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada saksi Ahmad Suhasni, Saksi Abdul Gani, Saksi Zulfafri Als Con, Saksi Joko Lelono, Saksi Desi Rianti, Saksi Ardiansa, Saksi Arpendi, Saksi Siti Subaidah, Saksi Amat Yatiman, Saksi Zulfafri bahwa sewa los tersebut akan habis waktu sewa nya pada Bulan Januari 2021, dan para saksi yakin untuk menyerahkan uang sewa los dan sewa lapak Pasar Kambing dan Pasar samping Pagar Alam Square tersebut karena sebelumnya Terdakwa I mendatangi para saksi dan mengatakan apabila para Saksi tidak membayar perpanjangan sewa los tersebut dianggap mengundurkan diri.

Bahwa Saksi Andriansyah Bin Simanhar tidak memberikan kewenangan dan tidak memberikan kuasa kepada Terdakwa I untuk mengambil uang sewa tersebut dan Saksi Andriansyah Bin Simanhar hanya memberikan surat kuasa kepada Terdakwa I yang di buat pada tanggal 11 Bulan Februari 2019 dan surat kuasa tersebut berlaku selama tiga bulan terhitung tanggal 11 November 2019 sampai dengan 11 Februari 2020, dan surat kuasa tersebut hanya menugaskan Terdakwa I sebagai Koordinator lapangan di pasar / lahan milik keluarga H. Nangutih Abu tersebut, dan surat kuasa tersebut setelah habis masalah berlakunya serta saksi Andriansyah Bin Simanhar tidak pernah lagi memberikan surat kuasa kepada Terdakwa I. Selain itu Berdasarkan kuasa / kontrak Saksi Andriansyah Bin Simanhar kepada Terdakwa II yang di buat tanggal 9 Juni 2020, surat kuasa tersebut berlaku selama 6 ( enam ) bulan terhitung tanggal 1 juli 2020 sampai 1 Januari 2021, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa II tidak memiliki kewenangan untuk mengambil uang sewa los dan sewa lapak Pasar Kambing dan Pasar samping Pagar Alam Square untuk periode 01 Januari 2021 sampai dengan 01 Juli 2021.

Bahwa akibat pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II atas penarikan sewa los dan sewa lapak Pasar tersebut yang ternyata merupakan kewenangan dari saksi Andriansyah Bin Simanhar, maka saksi Andriansyah Bin Simanhar telah mengalami kerugian Kurang lebih sebesar Rp. 128.300.000,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

## Kedua

Bahwa Terdakwa I JASRUN Bin MATLANI dan Terdakwa II NOVITA Binti BUSTAMI ACEH pada hari dan tanggal dalam kurun waktu 01 Januari 2021 sampai dengan 01 Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Pasar Kambing dan Pasar samping Pagar Alam Square Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari Saksi Andriansyah Bin Simanhar selaku pemegang kuasa pengelolaan Pasar Kambing dan Pasar samping Pagar Alam Square yang beralamat di Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam (berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Juni 2019, ditandatangani oleh pemilik pasar yaitu Saksi KMS. Muhammad Sobri dan KMS . H. M Soleh) memberikan kuasa kepada Terdakwa I Jasrun Bin Matlani untuk bertindak sebagai koordinator serta melaksanakan pekerjaan pembongkaran dan pembangunan warung di Pasar Kambing dan Pasar samping Pagar Alam Square melalui surat kuasa yang dibuat pada tanggal 11 Februari 2019 dan berlaku selama 3 ( tiga ) bulan terhitung tanggal 11 November 2019 sampai dengan 11 Februari 2021.

Bahwa Saksi Andriansyah Bin Simanhar selaku pemegang kuasa pengelolaan Pasar Kambing dan Pasar samping Pagar Alam Square kemudian memberikan kuasa kepada Terdakwa II Novita mengusahakan lahan Pasar Kambing dan Pasar samping Pagar Alam Square melalui surat kuasa yang dibuat pada tanggal 1 Juni 2020 dan berlaku selama 6 ( enam ) bulan terhitung tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 1 Januari 2021.

Bahwa Terdakwa I Jasrun Bin Matlani selanjutnya dipekerjakan oleh Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh untuk membangun pasar dan mengambil uang sewa lapak dan los dari pedagang di Pasar Kambing dan Pasar samping Pagar Alam Square untuk periode 01 Juli 2020 sampai dengan 01 Januari 2021.

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Bin Bustami Aceh kemudian mengambil uang sewa los dan lapak dari pedagang penyewa los dan lapak di Pasar Kambing dan Pasar samping Pagar Alam Square untuk periode 01 Januari 2021 sampai dengan 01 Juli 2021 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Suhasni sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Uang tersebut Terdakwa I Jasrun Bin Matlani ambil pada tanggal 13 Desember 2020.
2. Saksi Abdul Gani sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Uang tersebut Terdakwa I Jasrun Bin Matlani ambil pada tanggal 19 Oktober 2020.
3. Saksi Zulfafri Als Con sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa I Jasrun Bin Matlani ambil pada tanggal 9 Oktober 2021.
4. Saksi Joko Lelono sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa I Jasrun Bin Matlani ambil pada tanggal 26 Januari 2021.
5. Saksi Desi Rianti sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 28 Desember 2020.
6. Saksi Ardiansa sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus Rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 28 Desember 2020.
7. Saksi Arpendi sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus Rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 28 Desember 2020.
8. Saksi Siti Subaidah sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus Rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 28 Desember 2020.
9. Saksi Amat Yatiman sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus Rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 30 Desember 2020.
10. Saksi Zulfafri Als Con sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 28 Desember 2020.

Bahwa Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh meyakinkan Saksi Ahmad Suhasni, Saksi Abdul Gani, Saksi

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulfari Als Con, Saksi Joko Lelono, Saksi Desi Rianti, Saksi Ardiansa, Saksi Arpendi, Saksi Siti Subaidah, Saksi Amat Yatiman, Saksi Zulfari untuk membayar uang sewa los dan sewa lapak kepadanya dikarenakan sepengetahuan para saksi Terdakwa I Jasrun Bin Matlani merupakan pekerja / tukang dilokasi tersebut yang bertugas membuat kotak lapak untuk berjalan, dan Terdakwa I Jasrun Bin Matlani mengatakan kepada para Saksi bahwa pasar tersebut telah dikontrak oleh Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh, sehingga apabila membayar sewa kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sama saja.

Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada saksi Ahmad Suhasni, Saksi Abdul Gani, Saksi Zulfari Als Con, Saksi Joko Lelono, Saksi Desi Rianti, Saksi Ardiansa, Saksi Arpendi, Saksi Siti Subaidah, Saksi Amat Yatiman, Saksi Zulfari bahwa sewa los tersebut akan habis waktu sewa nya pada Bulan Januari 2021, dan para saksi yakin untuk menyerahkan uang sewa los dan sewa lapak Pasar Kambing dan Pasar samping Pagar Alam Square tersebut karena sebelumnya Terdakwa I mendatangi para saksi dan mengatakan apabila para Saksi tidak membayar perpanjangan sewa los tersebut dianggap mengundurkan diri.

Bahwa Saksi Andriansyah Bin Simanhar tidak memberikan kewenangan dan tidak memberikan kuasa kepada Terdakwa I untuk mengambil uang sewa tersebut dan Saksi Andriansyah Bin Simanhar hanya memberikan surat kuasa kepada Terdakwa I yang di buat pada tanggal 11 Bulan Februari 2019 dan surat kuasa tersebut berlaku selama tiga bulan terhitung tanggal 11 November 2019 sampai dengan 11 Februari 2020, dan surat kuasa tersebut hanya menugaskan Terdakwa I sebagai Koordinator lapangan di pasar / lahan milik keluarga H. Nangutih Abu tersebut, dan surat kuasa tersebut setelah habis masalah berlakunya serta saksi Andriansyah Bin Simanhar tidak pernah lagi memberikan surat kuasa kepada Terdakwa I. Selain itu Berdasarkan kuasa / kontrak Saksi Andriansyah Bin Simanhar kepada Terdakwa II yang di buat tanggal 9 Juni 2020, surat kuasa tersebut berlaku selama 6 ( enam ) bulan terhitung tanggal 1 juli 2020 sampai 1 Januari 2021, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa II tidak memiliki kewenangan untuk mengambil uang sewa los dan sewa lapak Pasar Kambing dan Pasar samping Pagar Alam Square untuk periode 01 Januari 2021 sampai dengan 01 Juli 2021.

Bahwa akibat pengakuan Terdakwa I dan Terdakwa II atas penarikan sewa los dan sewa lapak Pasar tersebut yang ternyata merupakan kewenangan dari saksi Andriansyah Bin Simanhar, maka saksi Andriansyah Bin Simanhar

Halaman 10 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah mengalami kerugian Kurang lebih sebesar Rp. 128.300.000,- (Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Para Terdakwa mengajukan eksepsi tertanggal 30 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon:

1. Menerima dan mengabulkan segala Eksepsi atau Keberatan dari Terdakwa I JASRUN Bin MATLANI dan Terdakwa II NOVITA Binti BUSTAMI ACEH. Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan Tidak lengkap, oleh karena itu dakwaan dari Penuntut Umum tidak dapat diterima (*OBSCUUR LIBEL*);
3. Memulihkan hak Terdakwa I JASRUN Bin MATLANI dan Terdakwa II NOVITA Binti BUSTAMI ACEH. Dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, selanjutnya Penuntut umum telah mengajukan tanggapan tertanggal 6 April 2023 yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-36/PGA/03/2023 Tertanggal 6 Maret 2023 dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf (a), (b), KUHP;
3. Menyatakan persidangan dilanjutkan untuk memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga tanggal 13 April 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga atas nama Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh;

Halaman 11 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menanggunkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Andriansyah bin Simanhar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa, dalam peristiwa tersebut yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa Jasrun bin Matlani dan Terdakwa Novita binti Bustami Aceh, sedangkan korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa, yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah melakukan penarikan uang sewa lahan pasar dari para pedagang diluar perjanjian sewa;
- Bahwa, Saksi adalah penerima kuasa dari Kms Muhammad Sobri salah satu ahli waris dari Pemilik Lahan yaitu Kms. Muhammad Soleh dari keluarga besar H. Nang Utih Abu yang terletak di Pasar Kambing dan Pasar samping Square yang berlatar di Jalan Kopral Nanang Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam untuk mengelola lahan sebagaimana tercantum dalam surat kuasa tertanggal 02 Oktober 2021 terlampir dalam berkas perkara tersebut pembaharuan dari surat kuasa terdahulu;
- Bahwa, Surat kuasa tersebut tidak terdapat batas waktu dengan pengertian bahwa surat kuasa tersebut berlaku sampai dengan pemberi kuasa mencabut surat kuasa;
- Bahwa, Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Jasrun karena pernah diperkerjakan sebagai tukang di tempat Saksi, lalu di tahun 2019 Saksi pekerjaan kembali sebagai pekerja lapangan di lahan yang terletak di Pasar Kambing dan Pasar samping Square yang berlatar di Jalan Kopral Nanang Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam tersebut dengan perjanjian kontrak selama 3 (tiga) bulan untuk membangun, membongkar serta merapikan bangunan lama, sedangkan Terdakwa Novita adalah penyewa lahan untuk mengelola lahan per 6 (enam) bulan, yang dikenalkan oleh Terdakwa Jasrun;
- Bahwa, Perjanjian sewa saya bersama Terdakwa Novita adalah perjanjian yang isinya untuk mengelola dan mengusahakan lahan, serta

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjanjian tersebut tidak bisa dipindahtangankan dan tidak diperbolehkan membangun lahan secara permanen yang terletak di Pasar Kambing dan Pasar samping Square yang berlatam di Jalan Kopral Nanang Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam yang masa kontrak Terdakwa Novita dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021. Setelah mendapatkan perjanjian kontrak kemudian Terdakwa Novita mengelola dan membangun los di lahan tersebut;

- Bahwa, setelah 1 Januari 2021, Tidak ada perpanjangan sewa setelah perjanjian tersebut berakhir, karena saksi banyak mendapat laporan perihal tidak kepuasan para penyewa/pedagang terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa, kronologi terjadinya penarikan yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu ketika disepakati kontrak tersebut oleh Terdakwa Novita dengan masa kontrak 01 Juli 2020 sampai dengan 01 Januari 2021 dengan biaya sewa pengelolaan sejumlah Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dan disepakati pembayaran secara bertahap dengan DP sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Saksi, karena banyak Saksi lupa detilnya dan yang sudah dibayar lebih dari Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) dan sisanya akan diangsur sampai batas periodenisasi kontrak berakhir selama 6 (enam) bulan tersebut. Kemudian saat menginjak akhir masa kontrak, Terdakwa Nasron dan Terdakwa Novita menarik Periodenisasi Bulan Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 di akhir Desember 2020 dan di bulan Januari 2021 diluar pada kontrak dari para pedagang dimana saat itu posisi Saksi terkadang di Pagar Alam terkadang di Palembang, dan Saksi selalu mengecek kondisi pasar tidak tentu paling tidak 1 (satu) sampai 2 (dua) bulan sekali. Setelah Saksi crosscheck ke lapangan dari jumlah los dan lapak telah dilakukan penarikan oleh Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita yang ditotalkan mencapai sejumlah Rp128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta rupiah), sehingga Saksi tidak bisa melakukan penarikan biaya sewa tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui perihal penarikan yang dilakukan Para Terdakwa untuk periode Januari 2021 karena Saksi dihubungi di bulan Desember tahun 2020 dari penyewa/pedagang yang ada di pasar, bahwa Para Terdakwa sudah melakukan penarikan kepada pedagang

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk sewa los dan lapak periode Januari 2021 sampai dengan tanggal Juni 2021;

- Bahwa, setelah mengetahui informasi tersebut Saksi sudah berusaha melakukan komunikasi sebelum periode berakhir dengan cara menghubungi nomor telepon Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita, akan tetapi Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita nomornya tidak aktif dan selalu berganti nomor;
- Bahwa, peran Terdakwa Novita sebagai penyewa lahan pasar sesuai dengan kontrak sewa, sedangkan Terdakwa Jasrun setelah terjadi kontrak sewa, ikut Terdakwa Novita secara lisan yang sebelumnya Saksi pekerjaan sebagai petugas lapangan Saksi;
- Bahwa, Penarikan yang dilakukan para Terdakwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) los dan lapak dari 60 (enam puluh) los dan lapak yang ada;
- Bahwa, penarikan untuk periode berikutnya tersebut tidak diketahui dan tidak ada izin dari saksi, dan Para Terdakwa tidak ada menghubungi ataupun menginformasikan kepada Saksi ataupun kepada Bapak Sobri perihal penarikan sewa dari tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, alasan penarikan oleh Para Terdakwa karena adanya pembangunan pasar kambing yang dilakukan oleh Para Terdakwa, menggunakan biaya dari Terdakwa Novita;
- Bahwa, untuk Periode Juli 2021 hingga Desember 2021 Para Terdakwa tidak melakukan penarikan karena sudah Saksi yang melakukan penarikan;
- Bahwa, keuntungan Terdakwa Novita dari Perjanjian Kontrak tersebut yakni diberikan wewenang untuk mengelola dan mengontrakkan semua lahan yang disewa tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, jumlah uang yang telah didapatkan oleh Para Terdakwa untuk periode diluar kontrak dari 1 Januari 2021 sampai 1 Juli 2021 sejumlah Rp.128.000.000 (seratus dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan Saksi Para pedagang mengetahui tanah lahan tersebut milik Kms. Sobri dan para ahli waris Nang Utih Abu serta diberi tahu juga dikuasakan kepada Saksi;

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, melalui kontrak diperbolehkan kepada Terdakwa Novita untuk menarik biaya sewa dan mendirikan bangunan yang bersifat tidak permanen dan diberi kewenangan untuk mengelola lahan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak memberikan kewenangan kepada Terdakwa Jasrun untuk menarik biaya sewa dalam kontrak kerja, karena Terdakwa Jasrun sudah ikut dengan Terdakwa Novita setelah dibuat kontrak sewa tersebut;
- Bahwa, sebelum Terdakwa Jasrun bekerja dengan Terdakwa Novita, Terdakwa Jasrun bekerja dengan Saksi, dan Saksi memberi kewenangan kepada Terdakwa Jasrun untuk menarik biaya sewa los, merelokasi, mendirikan bangunan, dan Terdakwa Jasrun diberitahukan agar mengarahkan para Pedagang untuk membayar sewa melalui rekening milik Saksi;
- Bahwa, Setelah mendapat konfirmasi dari pedagang ada penarikan yang dilakukan Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita secara paksa di periode Januari 2021 sampai dengan Juni 2021, sehingga Saksi memberitahukan kepada pedagang agar melakukan pembayaran kepada Saksi;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa surat kwitansi dan pernyataan para penyewa atau pedagang berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr SITI SUBAIDAH Als DAH yang di terima oleh sdr NOVITA (ITA) terhitung tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 foto copy ada surat pernyataan.
  - 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr DESI yang di terima oleh sdr NOVITA (ITA) terhitung tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
  - 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ARDIANSAN yang di terima oleh sdr NOVITA (ITA) terhitung tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
  - 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ZULSAFRI Als CON yang di terima oleh sdr NOVITA (ITA) terhitung tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
  - 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr AMAT YATIMAN (TIMAN) yang di terima oleh sdr NOVITA (ITA) terhitung tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 foto copy ada surat pernyataan.

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ARPENDI yang di terima oleh sdr NOVITA (ITA) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
  - 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr JOKO LELONO (JOKO) yang di terima oleh sdr JASRUN terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
  - 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ABDUL GANI yang di terima oleh sdr JASRUN terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
  - 9) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr AHMAD SUHASNI yang di terima oleh sdr JASRUN terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 foto copy ada surat pernyataan.
- Kesemuanya adalah bukti kuitansi dan pernyataan dari pedagang yang ditarik biaya sewa oleh Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita;
- Bahwa, selanjutnya terhadap barang bukti berupa:
    - 1) 2 (dua) lembar surat kuasa pengelolaan pasar samping squer dan pasar kambing dari Kms. H. M. Soleh kepada sdr ANDRIANSYAH yang di buat di Palembang 17 Juni 2019.
    - 2) 1 (satu) lembar surat kuasa menertibkan, menginventaris, memelihara, mengurus, menjaga dan menyewakan tanah/ bangunan milik keluarga KMS H. Nang Utih Aboe an. KMS. M Sobri yang terletak di Jln. Kopral Nanang Kel. Sukorejo Kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam di kuasakan kepada sdr ANDRIANSYAH yang di buat di Palembang tanggal 02 Oktober 2021.
    - 3) 2 (dua) lembar surat perjanjian sdr ANDRIANSYAH menyewakan lahan pasar kepada sdr NOVITA yang di buat di Pagar Alam, 28 Mei 2020.
    - 4) 1 (satu) buah surat keterangan surat kuasa antara saudara Andriansyah pemberi kuasa pekerjaan dengan saudara Jasrun penerima kuasa pekerjaan yang di tanda tangani di atas materai di apagar alam 11 februari 2019, surat keterangan tersebut berisikan sebagai berikut :
      - Melaksanakan pekerjaan pembongkaran warung di lahan milik keluarga H.Nangutih Abu di jalan serasan ali aras kota pagar alam

Halaman 16 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan pekerjaan pembongkaran warung di lahan milik keluarga H.Nangutih Abu di jalan kopral nanang kel sukorejo kota pagar alam.

- Melaksanakan pekerjaan pembangunan warung baru di lahan milik keluarga H.Nangutih Abu. - Sebagai koordinator lapangan di pasar / lahan milik keluarga H.Nangutih Abu Surat ini berlaku selama 3 ( tiga ) bulan terhitung tanggal 11 november 2019 sampai dengan 11 februari 2020.

5) 1 (satu) buah surat pernjanjian antara sdr Andriansyah dan sdr Novita tentang penyewaan lahan yang dibuat pada tanggal 28 Mei 2020 dan berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung tanggal 01 Juli 2020 - 01 Januari 2021;

Kelima bukti surat tersebut merupakan bukti yang sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa, blanko pernyataan yang dibuat oleh para pedagang tersebut baru dibuat setelah ada informasi penarikan sewa yang dilakukan oleh Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita;
- Bahwa, sebelum dikontrakkan ke Terdakwa Novita, uang sewa para pedagang dibayarkan kepada Saksi, dan ketika ada kontrak dengan Terdakwa Novita, Saksi sudah jelaskan langsung kepada Para Pedagang bahwa selanjutnya penarikan uang sewa akan dilakukan oleh Terdakwa Novita sampai batas periode akhir januari 2021 kepada ibu lina, bapak supran dan bapak abdul gani;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi,yang disampaikan oleh Para Terdakwa sehingga para Pedagang mau membayar melalui Para Terdakwa adalah dengan cara meminta secara paksa dengan ancaman akan diusir;
- Bahwa, sebelumnya telah ada upaya perdamaian sebelum Saksi memperlmasalahkan perkara ini, dan permasalahan antara Saksi dengan Terdakwa Novita sudah selesai, akan tetapi berhubung Terdakwa Jasrun mengajukan ke jalur hukum mengenai hak-hak Terdakwa Jasrun yang belum dipenuhi oleh Saksi, baru Saksi juga mengajukan perkara ini ke jalur hukum;
- Bahwa, hak yang dituntut oleh Terdakwa Jasrun adalah hak gaji sebagai pekerja yang merasa belum dibayarkan oleh Saksi pada saat Terdakwa Jasrun sebagai pekerja Saksi'

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembayaran hak Terdakwa Jasrun didapat dari sewa harian dan iuran jaga malam untuk gaji operasional Terdakwa Jasrun;
- Bahwa, Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita mengakui telah menarik biaya sewa dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 01 Juli 2021 dan mengakui lebih dari Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), saat tutup buku dan dikembalikan oleh Terdakwa Novita sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saya dan atas inisiatif sendiri, tanpa ada perjanjian yang tertuang di dalam kontrak, Terdakwa Novita memotong sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya bangunan dan juga memotong sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai upah Terdakwa Jasrun;
- Bahwa, saat tutup buku tersebut Yang hadir adalah Saksi, Terdakwa Jasrun, Terdakwa Novita dan keluarga pemilik lahan pasar dengan kesepakatan bahwa Terdakwa Novita tidak diperpanjang lagi masa kontrak lahan pasar tersebut;
- Bahwa, Pemotongan uang pembangunan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Saksi tidak menyetujui hal tersebut dan tanpa ada kesepakatan karena Terdakwa sudah mengambil dahulu uang yang didapat oleh Terdakwa Novita;
- Bahwa, Terdakwa Jasrun mengetahui perihal perjanjian antara Saksi dengan Terdakwa Novita karena atas promosi Terdakwa Jasrun sehingga Terdakwa Novita mengontrak lahan tersebut;
- Bahwa, selama Terdakwa Jasrun ikut Saksi, Saksi bersepakat bersama Terdakwa Jasrun untuk mendapatkan upah pembangunan los dan lapak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembangunan los dan baru dibangun oleh Terdakwa Jasrun sebanyak 26 (dua puluh) enam los dari 28 (dua puluh delapan) los;
- Bahwa, upah pembangunan tersebut sudah dibayarkan pada saat periode pertama berdasarkan los yang terisi sebesar Rp11.500.000,00 (sebelas juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 los diberikan kepada Terdakwa untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa Jasrun hanya menerima upah, akan tetapi banyak kesepakatan di lapangan yang dilanggar oleh Terdakwa Jasrun dengan inisiatifnya sendiri saya temukan juga ada memesan material;

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, bukti kuitansi dari pedagang hanya dapat saksi kumpulan sejumlah Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) karena bukti kuitansi sebagian sudah ada yang hilang;
- Bahwa, Terdapat 2 (dua) lahan yang disewa oleh Terdakwa Novita yang terbagi dari los sebanyak 28 (dua puluh delapan), lapak sebanyak 24 (dua puluh empat) yang terletak di samping square dan pasar;
- Bahwa, lahan pasar yang menjadi objek dalam perkara ini adalah milik keluarga besar Nang Utih Abu yang diberikan kepada ahli waris yang salah satu ahli waris adalah Kms. Muhamad Sobri serta disepakati oleh para ahli waris pengelolaan pasar di Pagar Alam dikuasakan kepada Kms. Muhamad Sobri, kemudian dikuasakan kepada Saksi untuk mengelola lahan pasar tersebut;
- Bahwa, ketika pembangunan pasar pada pertengahan tahun 2019, dengan masa 3 (tiga) bulan, Saksi berikan kewenangan kepada Terdakwa jasrun untuk membangun dan membongkar pasar menjadi los dan lapak menggunakan dana berupa uang sewa dari para pedagang;
- Bahwa, diluar surat kuasa 3 (tiga) bulan tersebut, ada kesepakatan lisan berupa pemberdayaan kembali Terdakwa Jasrun dan upah pembangunan lapak dan los, namun tidak dibuat tertulis;
- Bahwa, dalam kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa Jasrun, yaitu terdakwa jasrun mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah dari sewa los oleh pedagang serta jatah 1 (satu) los untuk menempati dan menyewakan tetapi tidak untuk memiliki;
- Bahwa, 1 (satu) los sebagai jatah Terdakwa jasrun tersebut disewakan oleh Terdakwa Jasrun kepada Terdakwa Novita semenjak tahun 2019;
- Bahwa, selain yang sudah disebutkan Tidak ada kesepakatan untuk membangun lapak dari Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa Jasrun, hanya diperintahkan untuk membuat pasar hamparan dari kayu-kayu, namun Terdakwa Jasrun melanggar dengan inisiatif sendiri membangun lapak sekitar 24 (dua puluh empat) lapak dan Saksi komplain/ tidak terima dengan pembangunan lapak;
- Bahwa, komitmen sebesar 20% (duapuluh persen) dari sewa los bukan untuk Terdakwa jasrun, melainkan untuk honor orang di lapangan;
- Bahwa, DP sebesar 50% (lima puluh persen) dari pedagang sebagai modal pembangunan pasar diambil pada Oktober 2019;

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa Bukti pembayaran sewa pembangunan pasar dan jasa yang diterima oleh Jasrun tertanggal 12 Desember 2019, dibenarkan oleh saksi dan yang menandatangani adalah saksi sendiri;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa Bukti kuitansi pembayaran dari Terdakwa Novita sebesar Rp33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) tertanggal 17 Agustus 2020 dari Novita kepada Saksi untuk pembayaran lahan yang ditandatangani Saksi dibenarkan oleh Saksi dan bagian dari kesepakatan pembayaran kontrak namun saksi lupa tempat penandatanganan tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa Catatan Buku tentang rekapitulasi pembangunan Pasar Kambing yang terdapat pengeluaran dari Terdakwa Novita serta pernyataan yang ditulis oleh Saksi tertanggal 17 Agustus 2020 yang berisikan pernyataan ketentuan apabila sewa kontrak diperpanjang dan jika tidak diperpanjang yang ditulis dan ditandatangani oleh Saksi sendiri, dibenarkan oleh saksi dan Saksi mengakui sebagai yang menulis dan menandatangani sendiri;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa Bukti catatan laporan pemungutan sewa los dan lapak pasar dari tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021 yang telah diambil oleh Para Terdakwa dari para pedagang pasar di bulan Desember 2020 dan telah disetorkan serta dilaporkan kepada saksi tertanggal 09 Januari 2021 saat tutup buku sejumlah Rp81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dan dipotong bangunan oleh Terdakwa Novita sebesar Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), biaya materai sejumlah Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) dan sisa sejumlah Rp24.784.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa Jasrun yang ditandatangani oleh Saksi, Terhadap bukti tersebut, saksi Saksi menerangkan tidak membaca dan meragukan tandatangan Saksi di bukti tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa berupa Bukti peminjaman uang dari Terdakwa Novita kepada Saksi sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) tertanggal 26 Februari 2020 yang ditandatangani Saksi sendiri yang menjadi awal

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

mau karena tidak dibayarkan sehingga ditawarkan Saksi untuk mengontrak pengelolaan lahan pasar, (asli di ambil oleh Saksi yang sebelumnya difoto oleh Terdakwa Novita saat sebelum diserahkan asli kepada Saksi), dibenarkan oleh saksi dan digunakan untuk pembayaran material awalnya bukan sebagai DP

- Bahwa, Pada saat laporan tutup buku yang dilakukan di tanggal 09 Januari 2019, untuk tandatangan Saksi meragukan dan laporan Saksi tidak menerima;
- Bahwa, Yang menagih sewa los di tahun 2019 adalah Saksi bersama-sama Terdakwa Jasrun sedangkan sewa lapak Terdakwa Jasrun tidak diberi wewenang;
- Bahwa, Di awal tahun 2019 sampai dengan 01 Juli 2020 sewa lapak yang diambil dari para pedagang lapak hampir mayoritas Terdakwa Jasrun dan tidak saya ambil dari Terdakwa Jasrun karena perjanjian Terdakwa Jasrun hanya untuk pembuatan payung-payung tetapi Terdakwa Jasrun membuat lapak dengan mengambil uang DP dari para pedagang;
- Bahwa, hasil croscek kerugian Saksi sejumlah Rp128.000.000,00 (serratus dua puluh delapan juta rupiah) namun bukti kuitansi yang berhasil di dapat dan dikumpulkan hanya sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dari para 38 (tiga puluh delapan) pedagang;
- Bahwa, Saksi tidak ingat percakapan Whatsapp di akhir desember 2021 antara Terdakwa Novita dengan Saksi;
- Bahwa, saksi meminjam uang kepada Terdakwa Novita sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) karena belum terbayarkan maka sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 akhirnya disepakati sebagai DP pembayaran kontrak dari sewa Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, Selain Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupia) ada pembayaran sejumlah lebih dari Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan masih ada sisa yang belum dilunasi oleh Terdakwa Novita;
- Bahwa, Saksi tidak memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil uang sewa dari Januari 2021 sampai dengan Juni 2021;
- Bahwa, Antisipasi Saksi sudah berusaha menghubungi Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita akan tetapi handphone selalu tidak aktif dan di akhir Desember 2020 Saksi sudah memberikan klarifikasi kepada

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pedagang untuk tidak membayar kepada Terdakwa Jasrun dan  
Terdakwa Novita;

- Bahwa, Terdakwa Novita sudah membayarkan sewa lahan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan masih bersisa Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - Bahwa, tagihan Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) sudah terinclude dari Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) yang sudah saya terima dari pembayaran sewa Terdakwa Novita;
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa I Jasrun menyatakan keberatan yaitu:
    - 1) Bahwa Terdakwa sudah meminta izin untuk menarik uang sewa lapak kepada Saksi;
    - 2) Bahwa Terdakwa mengenal Saksi saat Saksi ingin meminjam uang;
    - 3) Bahwa tidak ada perintah kepada saya hanya sebatas pembangunan payung-payung di lahan tersebut;
    - 4) Bahwa upah saya membangun los sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah komisi dari Saksi;
    - 5) Bahwa pembayaran selama kontrak 3 (tiga) bulan di tahun 2019 sudah dibayarkan kepada Terdakwa Jasrun oleh Saksi sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa II Novita menyatakan keberatan yaitu:
    - 1) Bahwa Terdakwa Novita ada juga memberikan pinjaman kepada Saksi dengan melakukan transfer sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan transfer sebanyak 2 (dua) kali sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    - 2) Bahwa Terdakwa Novita ada memberikan konfirmasi melalui WA di bulan Desember 2020 kepada Saksi untuk memperpanjang sewa dari Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 tetapi Saksi tidak menanggapi;
  - Terhadap bantahan Para Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pada pendapatnya;
2. Saksi **Joko Lelono bin Salekan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengerti di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan pemungutan uang sewa los pasar;
- Bahwa, Saksi adalah salah satu pedagang penyewa los pasar yang diambil uang sewa oleh Terdakwa Jasrun bin Matlani;
- Bahwa, Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita yang Saksi ketahui yakni Terdakwa Jasrun sebagai penagih sewa los sedangkan Terdakwa Novita sama-sama pedagang;
- Bahwa, Saksi Andriansyah adalah bos pengelola lahan pasar;
- Bahwa, Saksi menyewa los pasar yang terletak di Pasar samping Square yang beralamat di Jalan Kopral Nanang Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sejak tahun 2020 dan pertama kali Saksi membayar sewa kepada Terdakwa Jasrun;
- Bahwa, Sewa los pasar yang disewa Saksi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Saksi pernah membayar sewa lahan pasar untuk dari tanggal 01 Januari 2021 s.d tanggal 01 Juli 2021 kepada Terdakwa Jasrun;
- Bahwa, kronologis pembayaran tersebut Yaitu sekitar bulan Desember 2020 menjelang habis sewa kontrak, sekitar habis magrib, Saksi didatangi Terdakwa Jasrun di rumah Saksi menagih uang sewa pasar. Oleh karena Saksi sudah mendengar kabar dari para pedagang bahwa pembayaran sewa los harus dibayarkan kepada Andriansyah lalu Saksi menelepon Andriansyah dan dijawab Andriansyah "Ada apa pak Joko?", lalu Saksi jawab "Ada Jasrun mau minta bayar sewa" dan dijawab Andriansyah "Jangan dikasih" kemudian Saksi pergi ke masjid dan Terdakwa Jasrun pulang. Keesokan harinya saat Saksi sedang pergi kondangan Saksi diberitahu adik Saksi bahwa Terdakwa Jasrun datang kembali ke rumah untuk meminta sewa los pasar, lalu setelah pulang dari kondangan bertemu Terdakwa Jasrun di rumah Saksi, lalu Saksi bernegosiasi dan juga sudah menelpon dan mendapat persetujuan dari Saksi Andriansyah lalu Saksi melakukan pembayaran sewa los kepada Terdakwa Jasrun yang pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa Jasrun pulang, kemudian berselang 2 (dua) hari di bulan Desember 2020 Terdakwa Jasrun datang kembali ke los pasar dan Saksi membayar kembali Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditotalkan menjadi Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kuitansi yang Saksi ketahui untuk sewa dari tanggal 01 Januari 2021 s.d 01 Juli 2021;

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, ada tekanan pada saat ditagih oleh Terdakwa Jasrun yakni bila tidak membayar los pasar ada orang lain yang mau menyewa los tersebut;
- Bahwa, barang bukti yang dihadapkan di persidangan berupa 2 (dua) lembar kwitansi pembayaran sdr JOKO LELONO (JOKO) yang di terima oleh sdr JASRUN yang Saksi tahu terhitung tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021, dan saksi menerangkan bahwa tanda tangan kuitansi tersebut adalah tanda tangan Terdakwa Jasrun;
- Bahwa, pada saat Terdakwa Jasrun menagih pertama sekitar magrib datang sendiri dan saat datang kedua siangya bersama Ceno yang merupakan orang kepercayaan Saksi Andriansyah;
- Bahwa, Pembayaran pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) langsung diberikan kepada Jasrun dengan disaksikan Ceno;
- Bahwa, Saksi melakukan pembayaran pertama karena Terdakwa Jasrun mengatakan sakit perut dan yang kedua Ceno mengatakan bahwa berikanlah uang sewa kepada Terdakwa Jasrun, karena Ceno sudah menghubungi Andriansyah, lalu dibayarkan dan dibuatkan kuitansi Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan pembayaran kedua langsung saya bayarkan saat Terdakwa melakukan penagihan kembali;
- Bahwa, sejak dari awal saksi menyewa los pasar, Terdakwa Jasrun yang biasa menagih sewa;
- Bawha, Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa Novita menjadi pengelola pasar, namun Saksi mendengar kabar dari para pedagang lainnya bahwa Terdakwa Novita yang mengelola pasar tersebut;
- Bahwa, Terdakwa Novita dan Terdakwa Jasrun ada menagih di bulan Januari 2021, yakni pada tanggal 24 Januari 2021 dan pada tanggal 26 Januari 2021;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada perjanjian sewa antara Terdakwa Novita, Terdakwa Jasrun dan Saksi Andriansyah;
- Bahwa, untuk sewa Periode Juli 2020 Desember 2020 tersebut dibayarkan kepada Terdakwa Jasrun;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa pembayaran tersebut disetorkan Terdakwa Jasrun kepada Terdakwa Novita karena Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita bolak balik di sekitaran pasar;
- Bahwa, Tidak ada ancaman ataupun kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Jasrun maupun Terdakwa Novita, yang ada Terdakwa Jasrun

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkata akan ada orang lain yang mau menyewa los/lapak tersebut jika tidak mau membayar;

- Bahwa, Saksi diberitahukan oleh Andriansyah untuk tidak melakukan pembayaran sewa periode Januari 2021 sampai dengan Juni 2021;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa I Jasrun menyatakan keberatan yaitu bahwa saat Terdakwa Jasrun datang dengan Ceno ketempat Joko Lelono, lalu Joko Lelono menelepon Andriansyah dan menyuruh membayar kepada saya uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan perihal tersebut disaksikan oleh Ceno dan Irhan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa II Novita menyatakan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Terhadap bantahan Terdakwa Jasrun tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya dan terdakwa Jasrun tetap pada pendapatnya;

3. Saksi **Abdul Gani bin Abdul Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemungutan uang sewa los pasar;
- Bahwa, Saksi adalah salah satu pedagang penyewa los pasar yang diambil uang sewa oleh Terdakwa Jasrun bin Matlani;
- Bahwa, Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita yang Saksi ketahui yakni Terdakwa Jasrun sebagai penagih sewa los sedangkan Terdakwa Novita sama-sama pedagang;
- Bahwa, Saksi Andriansyah adalah bos pengelola lahan pasar;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa yang mengelola pasar adalah Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita karena pernah mendengar cerita dari para pedagang;
- Bahwa, Saksi menyewa los pasar bersama ibu Saksi yang terletak di Pasar samping Square yang beralamat di Jalan Kopral Nanang Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sejak pasar dibangun;
- Bahwa, Saksi tidak tahu perihal sewa lapak periode Januari 2021 sampai dengan Juli 2021 tidak diperbolehkan lagi melalui Terdakwa Jasrun ataupun Terdakwa Novita;
- Bahwa, Saksi pernah membayar sewa lahan pasar untuk untuk tanggal 01 Januari 2021 s.d tanggal 01 Juli 2021 kepada Terdakwa Jasrun;

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kronologis penarikan sewa yakni menjelang habis sewa los lahan di bulan Desember 2020, ada Terdakwa Jasrun mendatangi Saksi meminta bayaran sewa pasar sambil berkata "Dik sewa kamu ini sudah hampir habis, mau menyambung tidak" lalu Saksi jawab "Mau menyambung Kak", kemudian karena Saksi tidak pernah menghitung sudah berapa banyak dan berapa kali ibu Saksi membayar sewa kepada Terdakwa Jasrun, lalu Saksi membayar uang yang ditagihkan Terdakwa Jasrun sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk periode Januari 2021 sampai dengan Juni 2021, lalu Terdakwa Jasrun memberikan kuitansi lunas kepada Saksi;
- Bahwa, ketika pembayaran sewa tersebut tidak ada paksaan maupun tekanan dari terdakwa jasrun;
  - Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ABDUL GANI yang di terima oleh sdr JASRUN terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021, dan saksi menerangkan bahwa benar kuitansi tersebut dan tandatangan di kuitansi adalah tandatangan Terdakwa Jasrun;
  - Bahwa, harga los yang Saksi sewa yaitu sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per 6 (enam) bulan;
  - Bahwa, Yang sering menagih biaya sewa los di lahan pasar adalah Terdakwa Jasrun, dan pembayaran dilakukan secara bertahap lebih sering menagih ke ibu saksi, serta saksi tidak tahu berapa jumlah angsuran yang sudah dibayarkan ibu saksi;
  - Bahwa, Setelah Saksi melakukan pembayaran sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa Jasrun mengatakan bahwa tagihan saya sudah lunas dan dibuatkan kuitansi lunas;
  - Bahwa, Dari awal Terdakwa Jasrun yang biasa menagih sewa los/lahan tersebut;
  - Bahwa, Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa Novita yang menjadi pengelola pasar tersebut;
  - Bahwa, Tidak ada Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novit melakukan penarikan tagihan sewa los lahan pasar di bulan Januari 2021
  - Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada perjanjian sewa antara Terdakwa Novita, Terdakwa Jasrun dan Andriansyah;
  - Bahwa, saksi mengetahui pembayaran yang Saksi berikan kepada Terdakwa Jasrun disetorkan kepada Terdakwa Novita, karena Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita bolak balik di sekitaran pasar;

Halaman 26 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada ancaman ataupun kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Jasrun maupun Terdakwa Novita, yang ada Terdakwa Jasrun berkata akan ada orang lain yang mau menyewa los/lapak tersebut jika tidak mau membayar;
  - Bahwa, Saksi tidak diberitahukan oleh Saksi Andriansyah perihal larangan pembayaran sewa untuk periode Januari 2021 sampai Juni 2021 kepada Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita;
  - Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa Novita tidak mengajukan keberatan dan membenarkan, sedangkan Terdakwa Jasrun mengajukan keberatan yaitu bahwa yang mengontrak lahan tersebut adalah ibu dari Saksi dan dibayar secara nyicil yang dijumlahkan baru dibayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tetapi dibuatkan kuitansi lunas;
4. Saksi **Zulsafri als Con bin Jaruhun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemungutan uang sewa los pasar;
  - Bahwa, Saksi adalah salah satu pedagang penyewa los pasar yang diambil uang sewa oleh Terdakwa Jasrun bin Matlani dan Terdakwa Novita binti bustami aceh
  - Bahwa, Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita yang Saksi ketahui yakni Terdakwa Jasrun sebagai penagih sewa los sedangkan Terdakwa Novita sama-sama pedagang;
  - Bahwa, Saksi Andriansyah adalah bos pengelola lahan pasar;
  - Bahwa, Saksi tahu bahwa yang mengelola pasar adalah Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita karena pernah mendengar cerita dari para pedagang;
  - Bahwa, Saksi sudah sejak lama menyewa lapak yang terletak di Jalan Sersan Ali Aras Kota Pagar Alam tepatnya disamping pasar square pasar;
  - Bahwa, saksi tidak pernah dengar bahwa pembayaran sewa lapak bulan Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 tidak diperbolehkan lagi melalui Terdakwa Jasrun ataupun Terdakwa Novita;
  - Bahwa, Saksi pernah membayar sewa lahan lapak pasar untuk tanggal 01 Januari 2021 s.d tanggal 01 Juli 2021 kepada Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita ;

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi menyewa lahan lapak pasar sebanyak 2 (dua) lapak sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per 6 (enam) bulan;
- Bahwa, kronologis penagihannya yaitu pada tahun yang sama Saksi lupa kapan waktu pasti ditagih bayar sewa lapak, akan tetapi biasanya saat Saksi membayar sewa lapak di saat sewa Saksi sudah habis ataupun saat ditagih. Saat itu Saksi pernah ditagih oleh Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita, lalu Saksi melakukan pembayaran 2 (dua) lahan lapak untuk 6 (enam) bulan kedepan, mulai tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan 01 Juli 2021 dan dibuatkan 2 (dua) kuitansi yaitu kuitansi pertama sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) dan kuitansi kedua sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi;
- Bahwa, pada saat ditagih pembayaran oleh Terdakwa Jasrun, tidak ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang hadapkan dipersidangan berupa 1 (satu ) lembar kwitansi pembayaran sdr ZULSAFRI Als CON yang di terima oleh sdri NOVITA ( ITA ) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021, dan saksi menerangkan bahwa benar kuitansi tersebut dan tanda tangan kuitansi adalah tanda tangan Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita;
- Bahwa, Sejak dari awal Terdakwa Jasrun yang biasa menagih sewa los/lapak;
- Bahwa, saksi sudah mendengar dari para pedagang bahwa Terdakwa Novita menjadi pengelola pasar, namun saksi tidak tahu sejak kapan
- Bahwa, Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita tidak ada menagih di bulan Januari 2021, seingat Saksi untuk periode januari-juni 2021 sudah ditagih di akhir desember 2020;
- Bahwa, barang bukti di persidangan berupa 1 (satu ) lembar kwitansi pembayaran sdr ZULSAFRI Als CON yang di terima oleh sdri NOVITA ( ITA ) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021, dan saksi menerangkan bahwa benar kuitansi tersebut dan tanda tangan kuitansi adalah tanda tangan Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita;
- Bahwa, saksi tidak tahu adanya perjanjian sewa antara Terdakwa Novita, Terdakwa Jasrun dan Andriansyah;
- Bahwa, untuk Periode Juli 2020 Desember 2020 tersebut dibayarkan kepada Terdakwa Jasrun dan pembayaran tersebut disetorkan

Halaman 28 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Jasrun kepada karena Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita bolak balik di sekitaran pasar;

- Bahwa, Tidak ada ancaman ataupun kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Jasrun maupun Terdakwa Novita, yang ada Terdakwa Jasrun berkata akan ada orang lain yang mau menyewa los/lapak tersebut jika tidak mau membayar
- Bahwa, Saksi tidak diberitahukan oleh Saksi Andriansyah perihal larangan pembayaran sewa untuk periode Januari 2021 sampai Juni 2021 kepada Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita;
- Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Ahmad Suhasni bin Marhum** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemungutan uang sewa los pasar;
- Bahwa, Saksi adalah salah satu pedagang penyewa los pasar yang diambil uang sewa oleh Terdakwa Jasrun bin Matlani;
- Bahwa, Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita yang Saksi ketahui yakni Terdakwa Jasrun sebagai penagih sewa los sedangkan Terdakwa Novita sama-sama pedagang;
- Bahwa, Saksi Andriansyah adalah bos pengelola lahan pasar;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa yang mengelola pasar adalah Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita karena pernah mendengar cerita dari para pedagang;
- Bahwa, Saksi menyewa los pasar yang terletak di Jalan Sersan Ali Aras Kota Pagar Alam tepatnya disamping pasar square pasar sejak tahun 2000;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar larangan pembayaran sewa untuk Januari 2021 sampai Juli 2021 jangan melalui Terdakwa Jasrun ataupun Terdakwa Novita;
- Bahwa, Saksi pernah membayar sewa lahan pasar untuk tanggal 01 Januari 2021 s.d 01 Juli 2021 kepada Terdakwa Jasrun;
- Bahwa, los lahan pasar yang saksi sewa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per 6 (enam) bulan;
- Bahwa, pembayaran dilakukan di bulan Desember 2020, ada Terdakwa Jasrun mendatangi Saksi malam hari meminta bayaran sewa dan belum

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bayar dengan alasan uang Saksi belum disusun, lalu keesokan paginya Terdakwa Jasrun datang lagi dan Saksi membayar sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa Jasrun. Kemudian setelah Saksi melakukan pembayaran tersebut Andriansyah ada menghubungi Saksi lewat telepon menjelaskan agar tidak melakukan pembayaran sewa lahan los pasar kepada Terdakwa Jasrun, lalu Saksi jelaskan bahwa Saksi sudah terlanjur bayar dan Andriansyah menjelaskan agar sisanya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan kepada Andriansyah;

- Bahwa, pada waktu penagihan oleh Terdakwa Jasrun tidak ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa, barang bukti di persidangan berupa 1 (satu ) lembar kwitansi pembayaran sdr AHMAD SUHASNI yang diterima oleh sdr JASRUN terhitung tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 foto copy ada surat pernyataan dan saksi menerangkan bahwa tanda tangan kuitansi tersebut adalah tanda tangan Terdakwa Jasrun dan Surat pernyataan tersebut dibuat di lapak tempat Saksi berdagang;
- Bahwa, tujuan dibuat surat pernyataan tersebut Untuk menjelaskan biaya sewa Terdakwa Jasrun yang ambil, dan yang menulisnya adalah saksi sendiri;
- Bahwa, Blanko surat pernyataan tidak dibuat berbarangan saat di kantor polisi akan tetapi dibuat pada saat saya berada di lapak lahan pasar;
- Bahwa, sejak awal Saksi menyewa los pasar, Terdakwa Jasrun lah yang biasa menagih sewa;
- Bahwa, saksi tidak tahu adanya perjanjian sewa antara Terdakwa Novita, Terdakwa Jasrun dan Andriansyah;
- Bahwa, untuk Periode Juli 2020 Desember 2020 tersebut dibayarkan kepada Terdakwa Jasrun dan pembayaran tersebut disetorkan Terdakwa Jasrun kepada karena Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita bolak balik di sekitaran pasar;
- Bahwa, Tidak ada ancaman ataupun kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Jasrun maupun Terdakwa Novita, yang ada Terdakwa Jasrun berkata akan ada orang lain yang mau menyewa los/lapak tersebut jika tidak mau membayar
- Bahwa, Saksi diberitahukan oleh Saksi Andriansyah perihal larangan pembayaran sewa untuk periode Januari 2021 sampai Juni 2021 kepada Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita, namun Saksi telah

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terlanjur membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada

Terdakwa Jasrun;

- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada melakukan penagihan di Januari 2021, melainkan di bulan desember 2020;
- Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Ardiansa bin H. Izmudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemungutan uang sewa los pasar;
- Bahwa, Saksi adalah salah satu pedagang penyewa los pasar yang diambil uang sewa oleh Terdakwa Novita;
- Bahwa, Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita yang Saksi ketahui yakni Terdakwa Jasrun sebagai penagih sewa los sedangkan Terdakwa Novita sama-sama pedagang;
- Bahwa, Saksi Andriansyah adalah bos pengelola lahan pasar;
- Bahwa, Saksi tahu bahwa yang mengelola pasar adalah Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita karena pernah mendengar cerita dari para pedagang;
- Bahwa, Saksi sudah lama menyewa los pasar yang terletak di disamping pasar square Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa, Saksi tidak tahu perihal sewa lapak periode bulan Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 tidak diperbolehkan lagi melalui Terdakwa Jasrun ataupun Terdakwa Novita;
- Bahwa, Saksi pernah membayar sewa los lahan pasar untuk tanggal 01 Januari 2021 s.d tanggal 01 Juli 2021 kepada Terdakwa Novita binti Bustami Aceh;
- Bahwa, Los pasar yang Saksi sewa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per 6 (enam) bulan;
- Bahwa, penagihan untuk periode januari 2021 hingga Juni 2021 yaitu menjelang habis sewa los lahan pasar di akhir bulan Desember 2020, ada Terdakwa Novita mendatangi Saksi menerangkan bahwa sewa los lahan pasar Saksi hampir habis, karena Saksi tidak tahu batas kontrak Terdakwa Novita mengontrak pasar tersebut lalu Saksi melakukan

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kepada Terdakwa Novita sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Saksi lupa apakah ada kuitansinya;

- Bahwa, pada saat ditagih tersebut, tidak ada tekanan maupun paksaan dari para Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ARDIANSYA yang di terima oleh sdri NOVITA (ITA) terhitung tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 dan saksi menerangkan bahwa tanda tangan kuitansi tersebut adalah tanda tangan Terdakwa Novita;
- Bahwa, sejak awal saksi menyewa los pasar, terdakwa jasrun lah yang biasanya menagih sewa;
- Bahwa, saksi tidak tahu adanya perjanjian sewa antara Terdakwa Novita, Terdakwa Jasrun dan Andriansyah;
- Bahwa, Tidak ada ancaman ataupun kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Jasrun maupun Terdakwa Novita, yang ada Terdakwa Jasrun berkata akan ada orang lain yang mau menyewa los/lapak tersebut jika tidak mau membayar
- Bahwa, Saksi diberitahukan oleh Saksi Andriansyah perihal larangan pembayaran sewa untuk periode Januari 2021 sampai Juni 2021 kepada Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita, namun Saksi telah terlanjur membayar sebesar Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Novita;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada melakukan penagihan di Januari 2021, melainkan di bulan desember 2020;
- Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi **Siti Subaidah binti Dolsahak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemungutan uang sewa los pasar;
- Bahwa, Saksi adalah salah satu pedagang penyewa los pasar yang diambil uang sewa oleh Terdakwa Jasrun bin Matlani dan Terdakwa Novita;
- Bahwa, Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita yang Saksi ketahui yakni Terdakwa Jasrun sebagai penagih sewa los sedangkan Terdakwa Novita sama-sama pedagang;

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi Andriansyah adalah bos pengelola lahan pasar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bahwa yang mengelola pasar adalah Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita;
- Bahwa, Saksi menyewa lapak pasar yang terletak di disamping pasar square Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sejak tahun 2000an;
- Bahwa, Saksi tidak tahu perihal sewa lapak periode bulan Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 tidak diperbolehkan lagi melalui Terdakwa Jasrun ataupun Terdakwa Novita, karena biasanya Saksi membayar sewa lapak dengan Terdakwa Jasrun per 6 (enam) bulan secara nyicil;
- Bahwa, Saksi pernah membayar sewa los lahan pasar untuk tanggal 01 Januari 2021 s.d tanggal 01 Juli 2021 kepada Terdakwa Jasrun;
- Bahwa, Los pasar yang Saksi sewa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per 6 (enam) bulan;
- Bahwa, penagihan untuk periode januari 2021 hingga Juni 2021 yaitu Saksi didatangi Terdakwa saat sebelum kontrak Saksi hampir habis di priode bulan Desember 2020 Jasrun menanyakan perihal sewa lapak lahan pasar, lalu Saksi sebelum habis sewa lapak melakukan pembayaran kepada Terdakwa Jasrun yaitu sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kuitansi yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa Novita;
- Bahwa, pada saat ditagih tersebut, tidak ada tekanan maupun paksaan dari para Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti di persidangan berupa berupa 2 (dua ) lembar kwitansi pembayaran sdri SITI SUBAIDAH Als DAH yang di terima oleh sdri NOVITA (ITA) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 foto copy ada sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Novita dan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) langsung ke Andriansyah serta surat pernyataan, dan saksi menerangkan bahwa tanda tangan kuitansi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah tanda tangan Terdakwa Novita dan surat pernyataan tersebut dibuat di tempat Saksi berdagang;
- Bahwa, Kuitansi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) saksi melakukan pembayaran ke Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita kemudian diberikan kuitansi yang sudah ditandatangani Terdakwa Novita;

Halaman 33 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak tahu tujuan dari pembuatan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang membuat blanko surat pernyataan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu adanya perjanjian sewa antara Terdakwa Novita, Terdakwa Jasrun dan Andriansyah;
- Bahwa, Saksi melakukan pembayaran priode Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Terdakwa Novita, sedangkan sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) saya bayarkan kepada Andriansyah;
- Bahwa, Tidak ada ancaman ataupun kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Jasrun maupun Terdakwa Novita, yang ada Terdakwa Jasrun berkata akan ada orang lain yang mau menyewa los/lapak tersebut jika tidak mau membayar
- Bahwa, sejak awal saksi menyewa los pasar, terdakwa jasrun lah yang biasanya menagih sewa;
- Bahwa, Para Terdakwa tidak ada melakukan penagihan di Januari 2021, melainkan di bulan desember 2020;
- Bahwa, saksi ada diberitahu oleh Saksi Andriansyah melalui whatsapp untuk tidak melakukan pembayaran sewa periode bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021 kepada Terdakwa Jasrun ataupun Terdakwa Novita;
- Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi **Arpendi bin Abdula** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemungutan uang sewa los pasar;
- Bahwa, Saksi adalah salah satu pedagang penyewa los pasar yang diambil uang sewa oleh Terdakwa novita;
- Bahwa, Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita yang Saksi ketahui yakni Terdakwa Jasrun sebagai penagih sewa los sedangkan Terdakwa Novita sama-sama pedagang;
- Bahwa, Saksi Andriansyah adalah bos pengelola lahan pasar;
- Bahwa, Saksi tahu pengelola lahan pasar adalah Terdakwa Novita dan Terdakwa Jasrun dari pedagang, kemudian setelah melakukan

Halaman 34 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- pembayaran saya baru tahu bahwa lahan pasar tersebut milik Nang Utieh Abu yang pengelolaan lahan pasar tersebut diserahkan kepada Andriansyah;
- Bahwa, Saksi sebagai penyewa baru los lahan pasar di lahan pasar yang terletak di disamping pasar square Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sejak Januari 2021;
  - Bahwa, saksi tidak pernah mendengar larangan pembayaran sewa untuk Januari 2021 sampai Juli 2021 jangan melalui Terdakwa Jasrun ataupun Terdakwa Novita;
  - Bahwa, Saksi pernah membayar sewa lahan pasar untuk tanggal 01 Januari 2021 s.d 01 Juli 2021 kepada Terdakwa Jasrun;
  - Bahwa, los lahan pasar yang saksi sewa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per 6 (enam) bulan;
  - Bahwa, pembayaran berawal Saksi berada di pasar tersebut di bulan Januari 2021 sedang mencari lapak dan mendapat cerita bahwa Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita adalah pengelola lahan pasar tersebut, kemudian Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa Novita sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk mulai tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021, kemudian setelah melakukan pembayaran Saksi baru tahu bahwa pasar tersebut adalah milik Nang Utieh Abu dan lahan pasar dikelola tersebut adalah Andriansyah;
  - Bahwa, barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ARPENDI yang di terima oleh sdri NOVITA (ITA) terhitung tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021, dan Saksi menerangkan bahwa benar Saksi ada membayar kepada Terdakwa Novita dan tandatangan di kuitansi tersebut adalah tanda tangan Terdakwa Novita;
  - Bahwa, sejak awal Saksi menyewa los pasar, Terdakwa Jasrun lah yang biasa menagih sewa;
  - Bahwa, saksi tidak tahu adanya perjanjian sewa antara Terdakwa Novita, Terdakwa Jasrun dan Andriansyah;
  - Bahwa, untuk Periode Juli 2020 Desember 2020 tersebut dibayarkan kepada Terdakwa Jasrun dan pembayaran tersebut disetorkan Terdakwa Jasrun kepada karena Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita bolak balik di sekitaran pasar;

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak ada ancaman ataupun kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Jasrun maupun Terdakwa Novita;
- Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi **Amat Yatiman bin Milatu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemungutan uang sewa los pasar;
- Bahwa, Saksi adalah salah satu pedagang penyewa los pasar yang diambil uang sewa oleh Terdakwa Novita;
- Bahwa, Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita yang Saksi ketahui yakni Terdakwa Jasrun sebagai penagih sewa los sedangkan Terdakwa Novita adalah pengelola pasar;
- Bahwa, Saksi Andriansyah adalah bos pengelola lahan pasar;
- Bahwa, Saksi sudah sejak lama menyewa los pasar yang terletak di disamping pasar square Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sejak tahun 2016;
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar bahwa pembayaran sewa lapak bulan Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 tidak diperbolehkan lagi melalui Terdakwa Jasrun ataupun Terdakwa Novita;
- Bahwa, Saksi pernah membayar sewa lahan lapak pasar untuk tanggal 01 Januari 2021 s.d tanggal 01 Juli 2021 kepada Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita ;
- Bahwa, Saksi menyewa los lahan pasar sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per 6 (enam) bulan;
- Bahwa, kronologis penagihannya yaitu menjelang habis sewa los lahan pasar di akhir bulan Desember 2020, saya mendatangi warung Terdakwa Novita yang disitu ada Terdakwa Jasrun lalu saya melakukan pembayaran kepada Terdakwa Novita sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) secara cash untuk mulai tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021 setelah itu dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Novita;
- Bahwa, pada saat ditagih pembayaran oleh Terdakwa Jasrun, tidak ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang hadapkan dipersidangan berupa 1 (satu ) lembar kwitansi pembayaran sdr AMAT YATIMAN (TIMAN) yang

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di terima oleh Sdr NOVITA (ITA) terhitung tanggal 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021 foto copy ada surat pernyataan dan saksi menerangkan bahwa tanda tangan kuitansi tersebut adalah tanda tangan Terdakwa Novita dan surat pernyataan yang dibuat di tempat Saksi berdagang;

- Bahwa, tujuan surat pernyataan tersebut dibuat Untuk menjelaskan pengelolaan dari Andriansyah ke Terdakwa Novita;
- Bahwa, saksi tidak ingat siapa yang membuat blanko pernyataan tersebut;
- Bahwa, penandatanganan blanko surat pernyataan tersebut di lapak lahan pasar, setelah diberikan selfi;
- Bahwa, Sejak dari awal Terdakwa Jasrun yang biasa menagih sewa los/lapak;
- Bahwa, saksi sudah mendengar dari para pedagang bahwa Terdakwa Novita menjadi pengelola pasar, namun saksi tidak tahu sejak kapan
- Bahwa, Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita tidak ada menagih di bulan Januari 2021, seingat Saksi untuk periode Januari-juni 2021 sudah ditagih di akhir desember 2020;
- Bahwa, saksi tidak tahu adanya perjanjian sewa antara Terdakwa Novita, Terdakwa Jasrun dan Andriansyah;
- Bahwa, untuk Periode Juli 2020 Desember 2020 tersebut dibayarkan kepada Terdakwa Jasrun dan pembayaran tersebut disetorkan Terdakwa Jasrun kepada karena Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita bolak balik di sekitaran pasar;
- Bahwa, Tidak ada ancaman ataupun kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Jasrun maupun Terdakwa Novita, yang ada Terdakwa Jasrun berkata akan ada orang lain yang mau menyewa los/lapak tersebut jika tidak mau membayar
- Terhadap keterangan Terdakwa tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi **Desi Rianti binti Septari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pemungutan uang sewa los pasar;
- Bahwa, Saksi adalah salah satu pedagang penyewa los pasar yang diambil uang sewa oleh Terdakwa Novita binti Bustami Aceh;

Halaman 37 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita yang Saksi ketahui yakni Terdakwa Jasrun sebagai penagih sewa los sedangkan Terdakwa Novita sebagai pengelola pasar;
- Bahwa, Saksi Andriansyah adalah bos pengelola lahan pasar;
- Bahwa, Saksi tidak tahu bahwa yang mengelola pasar adalah Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita;
- Bahwa, Saksi menyewa los pasar yang terletak di disamping pasar square Kelurahan Bangun Jaya, Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam sejak tahun 2020 menggantikan pedagang yang sebelumnya menyewa los lahan tersebut;;
- Bahwa, Saksi tidak tahu perihal sewa lapak periode bulan Januari 2021 sampai dengan Juni 2021 tidak diperbolehkan lagi melalui Terdakwa Jasrun ataupun Terdakwa Novita;
- Bahwa, Saksi pernah membayar sewa los lahan pasar untuk tanggal 01 Januari 2021 s.d tanggal 01 Juli 2021 kepada Terdakwa Novita binti bustami aceh;
- Bahwa, Los pasar yang Saksi sewa sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk per 6 (enam) bulan;
- Bahwa, penagihan untuk periode januari 2021 hingga Juni 2021 yaitu menjelang habis sewa los lahan pasar di akhir bulan Desember 2020, Saksi didatangi Terdakwa Novita menanyakan perihal sewa los lahan pasar yang Saksi tempati, kemudian Saksi melakukan pembayaran kepada Terdakwa Novita sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah itu dibuatkan kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa Novita, setelah melakukan pembayaran kepada Terdakwa Novita, Saksi ada dihubungi oleh Andriansyah yang menerangkan bahwa pembayaran uang sewa periode untuk tanggal 01 Januari 2021 sd 01 Juli 2021 dibayarkan kepada Andriansyah tetapi Saksi sudah terlanjur bayar. Kemudian setelah menerima informasi dari Andriansyah Saksi menemui Terdakwa Novita dan meminta uang sewa yang telah Saksi bayarkan dikembalikan, kemudian sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa Novita mengembalikan kepada Saksi uang sewa Saksi yang sudah terlanjur bayar kepada Saksi';
- Bahwa, pada saat ditagih tersebut, tidak ada tekanan maupun paksaan dari para Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti di persidangan berupa berupa 1 (satu ) lembar kuitansi pembayaran sdri DESI yang di terima oleh sdri NOVITA (ITA)

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021. dan saksi menerangkan bahwa tanda tangan kuitansi tersebut adalah tanda tangan Terdakwa Novita;

- Bahwa, Saksi meralat keterangan BAP yang menyatakan uang belum dikembalikan dan yang benar adalah uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah sudah dikembalikan kepada Saksi;
- Bahwa, Terdakwa Novita tidak mempersulit proses pengembalian uang saya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, saksi tidak tahu adanya perjanjian sewa antara Terdakwa Novita, Terdakwa Jasrun dan Andriansyah;
- Bahwa, Tidak ada ancaman ataupun kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Jasrun maupun Terdakwa Novita, yang ada Terdakwa Jasrun berkata akan ada orang lain yang mau menyewa los/lapak tersebut jika tidak mau membayar
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Miko Sopan Kamilan Bin H. Abdul Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Miko mengerti hadir dan diperiksa dalam perkara ini untuk menjadi Saksi dalam perkara dugaan Penipuan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita;
- Bahwa, Saksi Miko merupakan sekretaris yang melakukan pembukuan dalam pengelolaan pasar oleh Terdakwa Novita dan Terdakwa Jasrun;
- Bahwa, sebelum Terdakwa Novita mengontrak pasar, Saksi telah bekerja di pasar sejak awal Saksi Andriansyah memberikan kuasa kepada Terdakwa Jasrun untuk membangun pasar pada akhir tahun 2019;
- Bahwa, kuasa yang diberikan oleh Saksi Andre kepada Terdakwa Jasrun pada akhir tahun 2019, adalah kuasa selama 3 (tiga) bulan untuk membongkar dan membangun pasar, dan ketika itu Saksi bertugas dibagian pembukuan atau sekretaris dalam pembangunan pasar, sehingga saksi mengetahui detail perhitungan pembongkaran dan pembangunan pasar dari awal hingga pasar tersebut dikontrak oleh Terdakwa Novita;

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembongkaran dan pembangunan awal pasar menggunakan anggaran dari para pedagang sebagai calon penyewa, bukan menggunakan dana dari Saksi Andriansyah, tepatnya menggunakan 50% biaya sewa dari para pedagang sebagai calon penyewa;
- Bahwa, pembongkaran dan pembangunan pasar ketika itu membutuhkan waktu sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan;
- Bahwa, ketika batas waktu kuasa berakhir, sedangkan pembangunan pasar masih butuh waktu, maka Saksi meminta Terdakwa Jasrun untuk memperpanjang lagi kuasa kepada Saksi Andriansyah, namun karena waktu itu Saksi Andriansyah sedang di Palembang, maka komunikasi dilakukan via telepon;
- Bahwa, ketika melalui telepon, Saksi Andriansyah setuju untuk memperpanjang kuasa dengan Terdakwa Jasrun secara lisan, dan menyatakan tidak perlu ada kuasa baru, nanti ketika Saksi Andriansyah datang, akan dibuat memo di surat kuasa yang lama, namun sampai sekarang tidak pernah dibuatkan memo tersebut;
- Bahwa, dalam surat kuasa yang diberikan oleh Saksi Andriansyah kepada seingat Saksi ada 3 (tiga) komitmen didalamnya, yaitu pertama diberikan kuasa untuk membongkar dan membangun, kedua diberikan kuasa untuk memasarkan pasar, ketiga diberikan kuasa untuk menagih sewa kepada para penyewa;
- Bahwa, selain kuasa yang diberikan tersebut, terdapat kesepakatan lain yang tidak tertulis, berupa komitmen upah jasa untuk setiap los yang sudah dibangun dan berhasil disewakan, Terdakwa Jasrun akan mendapatkan 10% dari harga sewa, sewaktu itu harga untuk 1 (satu) los seharga Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga yang akan diterima oleh Saksi Andriansyah adalah Rp4500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa Jasrun mendapat Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per los yang berhasil disewakan;
- Bahwa, selain itu terdapat juga komitmen upah jasa pembangunan los yaitu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap los yang selesai di bangun;
- Bahwa, setelah pembangunan los selesai, dilanjutkan dengan pembangunan lapak, dimana terdapat komitmen antara Saksi Andre dan Terdakwa Jasrun yaitu Terdakwa Jasrun akan mendapatkan upah 20% (dua puluh persen) per lapak yang selesai dibangun;

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, komitmen antara Terdakwa Jasrun dan Saksi Andriansyah, sepengetahuan saksi untuk pembangunan los, komitmen tersebut dipenuhi oleh Saksi Andriansyah, sedangkan untuk pembangunan lapak, Saksi Andriansyah mangkir dari pemenuhan komitmen kepada Terdakwa Jasrun;
- Bahwa, pemenuhan komitmen pembangunan los tersebut sepengetahuan Saksi hanya 3 (tiga) periode, dimana per periode adalah 6 (enam) bulan;
- Bahwa, untuk komitmen upah pekerja, Saksi tidak tahu dipenuhi oleh Saksi Andriansyah atau tidak, karena tidak masuk dalam pembukuan yang saksi buat;
- Bahwa, untuk komitmen yang pembangunan lapak, setelah lapak selesai di bangun dan disewakan, Saksi Andriansyah mau membayar komitmen kepada Terdakwa Jasrun;
- Bahwa, pasar tersebut beroperasi mulai awal 2020 dan yang mengelola adalah Saksi Andriansyah;
- Bahwa, kemudian pada pertengahan 2020, lahan pasar di kontrak oleh Terdakwa Novita, dengan kronologis, awal tahun 2020 Saksi Andriansyah membutuhkan dana yang ketika itu sedang pandemi covid, sehingga Saksi Andriansyah meminjam uang kepada Terdakwa Novita kurang lebih lima puluh juta, dan akhirnya menjadi DP awal untuk kontrak lahan pasar;
- Bahwa, ketika meminjam uang tersebut, Saksi Andriansyah berjanji akan mengembalikan selama satu bulan dan akan memberikan keuntungan kepada Terdakwa Novita, namun setelah 3 (tiga) bulan belum dilunasi oleh Saksi Andriansyah, kemudian terjadi kesepakatan untuk menjadi DP dari kontrak lahan pasar antara Saksi Andriansyah dengan Terdakwa Novita;
- Bahwa, awal jatuh kontrak pada awal bulan 7 tahun 2020, dengan nilai kontrak sebesar Rp.230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah), dengan dipotong utang dari Saksi Andriansyah, sisanya dibayar Cash oleh Terdakwa Novita;
- Bahwa, hutang pinjaman Saksi Andriansyah kepada Terdakwa Novita seingat saksi sebesar Rp.87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah), dengan peminjaman secara bertahap;
- Bahwa, kemudian sudah dibayar secara bertahap oleh Terdakwa Novita, hingga akhirnya sisa pembayaran untuk pelunasan kurang lebih

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan dibayarkan oleh

Terdakwa Novita di Rumah Makan Karjak;

- Bahwa, pada awal kesepakatan kontrak lahan pasar tersebut, Terdakwa Novita meminta waktu kontrak untuk 1 (satu) tahun, dan Saksi Andriansyah ketika itu setuju untuk kontrak 1 (satu) tahun, namun Saksi Andriansyah meminta untuk pembayaran dan pembaharuan kontrak per 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Terdakwa Novita ketika menyewa lahan pasar, kondisi lahan tersebut hanya disebelah square yang ada bangunan, namun di pasar kambing belum ada bangunan, sehingga Terdakwa Novita mengusulkan untuk dibangun los-los agar bisa disewakan kepada para pedagang, dan ketika itu Saksi Andriansyah membolehkan agar pasar kambing dibangun los-los dengan syarat bukan bangunan permanen, dan untuk biaya pembangunan, Saksi Andriansyah meminta ditanggung dulu oleh Terdakwa Novita, nanti setelah dibangun akan dihitung dan total biaya pembangunan akan dianggap panjar apabila Saksi Andriansyah akan memperpanjang kontrak dengan Terdakwa Novita;
- Bahwa, apabila Saksi Andriansyah tidak memperpanjang kontrak, maka biaya pembangunan pasar kambing akan dikembalikan kepada Terdakwa Novita;
- Bahwa, komitmen tersebut disampaikan oleh Saksi Andriansyah pada saat pelunasan di Rumah makan Karjak;
- Bahwa, menjelang akhir habis kontrak, Terdakwa Novita Bersama Terdakwa Jasrun pernah mengambil uang sewa kepada para pedagang, dikarenakan Saksi Andriansyah tidak pernah merespon saat di hubungi, dan dikarenakan diawal kesepakatan Saksi Andriansyah setuju untuk kontrak 1 (satu) tahun yang diperpanjang per enam bulan, serta Terdakwa Novita sudah mengeluarkan biaya untuk pembangunan pasar kambing, juga telah ada komitmen dari Saksi Andriansyah di Rumah Makan Karjak perihal segala biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa Novita untuk pembangunan apabila tidak dikembalikan akan menjadi panjar untuk perpanjangan kontrak, maka Terdakwa Novita berani mengambil uang sewa dari para pedagang dengan anggapan bahwa kontrak pasar tersebut akan diperpanjang oleh Saksi Andriansyah;
- Bahwa, uang sewa untuk periode berikutnya yang di ambil oleh Para Terdakwa kemudian dicatat dalam pembukuan dan terkumpul sejumlah

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dan dilaporkan kepada Saksi Andriansyah;

- Bahwa, ketika dilaporkan kepada Saksi Andriansyah dan sedang berkumpul, Saksi Andriansyah menyatakan tidak akan memperpanjang kontrak dengan Terdakwa Novita, sehingga sesuai dengan komitmen di Rumah Makan Karjak, Saksi Andriansyah harus mengembalikan seluruh biaya yang dikeluarkan Terdakwa Novita untuk pembangunan los pasar kambing, dengan perhitungan sebesar Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- Bahwa, selanjutnya sebagai pemenuhan komitmen Saksi Andriansyah kepada Terdakwa Jasrun berupa upah jasa los yang berhasil disewakan, dengan total sekitar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), sehingga uang yang dikumpulkan oleh Para Terdakwa dari Para Pedagang untuk sewa periode berikutnya yakni sejumlah Rp. 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), kemudian dikurangi hak Terdakwa Novita untuk pengembalian biaya pembangunan sebesar Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), dan dikurangi lagi untuk membayar komitmen yang menjadi Hak Terdakwa Jasrun sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, ketika dilaporkan kepada Saksi Andriansyah, awalnya Saksi Andriansyah menganggap Para Terdakwa telah lancang mengambil sewa dari para pedagang untuk periode berikutnya tanpa seijin Saksi Andriansyah, kemudian setelah hitung-hitungan, ternyata uang sewa yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut pas untuk membayar hak-hak Para Terdakwa;
- Bahwa, laporan pembukuan tersebut akhirnya disetujui oleh Saksi Andriansyah, dan telah diparaf dan telah ditandatangani sendiri oleh Saksi Andriansyah, dengan disaksikan oleh Terdakwa Novita, Terdakwa Jasrun, Saksi Miko, Saksi Andriansyah, Istri Saksi Andriansyah, Saksi Peri, dan Sdr Ceno;
- Bahwa, pada awal pembangunan pasar di akhir tahun 2019 dibangun sebanyak 29 Los, dan 71 Lapak, sedangkan los yang disewakan hanya sebanyak 28 los;
- Bahwa, pada saat dikontrak Terdakwa Novita, dibangun los sebanyak 24 Los, dan dibangun di awal bulan Juli tahun 2020;
- Bahwa, kronologis pembayaran kontrak oleh Terdakwa Novita, yakni awalnya dikurangi hutang Saksi Andriansyah sebesar

Halaman 43 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan rincian hutang Saksi Andriansyah sebesar Rp.87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) ditambah komitmen Saksi Andriansyah yang akan memberikan keuntungan dari hutang tersebut sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa, ada uang yang dibayarkan dari Terdakwa Novita kepada Saksi Andriansyah sebesar Rp.97.000.000,00 (sembilan puluh tujuh juta), sehingga sisa pembayaran tinggal Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dilunasi secara cash oleh Terdakwa Novita kepada Saksi Andriansyah di Rumah Makan Karjak di bulan agustus 2020, sekaligus menyepakati komitmen yang di tulis tangan sendiri oleh Saksi Andriansyah, yang intinya menyetujui pembangunan los pasar kambing yang dibangun menggunakan dana Terdakwa Novita, dan setelah hitung-hitungan akhir, akan dikembalikan kepada Terdakwa Novita jika tidak lanjut kontrak, atau jika tidak dikembalikan, maka menjadi DP untuk perpanjangan kontrak lahan pasar selama 6 (enam) bulan berikutnya;
- Bahwa, ketika pertemuan pada tanggal 17 agustus 2020 di Rumah Makan Karjak, dihadiri dan disaksikan oleh Saksi Miko, Saksi Andriansyah, Istri Saksi Andriansyah, Terdakwa Jasrun dan Terdakwa Novita, untuk pelunasan pembayaran kontrak lahan pasar oleh Terdakwa Novita, sekaligus menunjukan rekapitulasi biaya yang telah Terdakwa Novita keluarkan untuk pembangunan los pasar kambing kepada Saksi Andriansyah dimana rekapitulasi tersebut sejumlah Rp.65.004.000 (lima puluh enam juta empat ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya setelah pembahasan rekap pembangunan tersebut, Saksi Andriansyah dan Terdakwa Novita mencapai kesepakatan yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh Saksi Andriansyah berupa catatan samping di lembar rekapitulasi biaya pembangunan pasar kambing tertanggal 17 Agustus 2020, yang bertuliskan:
  - 1) Untuk bahan bangunan pasar kambing (petak/los) akan dihitung ulang kembali oleh kedua belah pihak;
  - 2) Apabila pihak pertama memperpanjang sewa kepada pihak kedua maka dianggap sebagai panjar dan bangunan tersebut milik pihak pertama;
  - 3) Apabila pihak pertama tidak memperpanjang sewa kepada pihak kedua, maka pihak pertama mengembalikan biaya bangunan

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tersebut kepada pihak kedua dengan catatan pihak pertama dan kedua menghitung ulang kembali bangunan tersebut;
- Bahwa, saksi Andriansyah ketika menulis kesepakatan tersebut dalam keadaan sadar, tanpa paksaan maupun tekanan, dan dilakukan diruang terbuka;
  - Bahwa, kembali lagi ke awal mula komitmen pembangunan pasar di akhir tahun 2019 antara terdakwa jasrun dengan Saksi Andriansyah, kemudian awal tahun 2020 pasar tersebut mulai disewa oleh pedagang, Saksi Andriansyah belum pernah membayarkan hak Terdakwa Jasrun, hingga akhirnya hak terdakwa jasrun di ambil dari Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) yang ditarik dari para pedagang untuk periode januari 2021-juni 2021, dimana hak terdakwa jasrun kurang lebih sebesar Rp.24.784.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
  - Bahwa, hak terdakwa jasrun sebesar Rp.24.784.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) itu pun hanya untuk dua periode, yakni januari-juni 2020 dan juli-desember 2020, sedangkan untuk periode januari 2021-juni 2021, belum dibayarkan oleh Saksi Andriansah;
  - Bahwa, komitmen antara Terdakwa Jasrun dengan Saksi Andriansyah adalah Terdakwa Jasrun akan mendapat keuntungan setiap los berhasil dibayarkan oleh penyewa, sehingga ketika Saksi Andriansyah sudah mendapatkan pembayaran sewa untuk periode januari 2021-juni 2021, maka otomatis terdapat hak jasa Terdakwa Jasrun di pembayaran tersebut;
  - Bahwa, pada akhir tahun 2020 menjelang habis masa kontrak lahan pasar, Para Terdakwa menghubungi Saksi Andriansyah untuk menanyakan kelanjutan kontrak;
  - Bahwa, pada akhir tahun 2020 tersebut, hubungan antara saksi Andriansyah dengan Para Terdakwa sudah tidak baik, namun masih berkomunikasi;
  - Bahwa, ketika para Terdakwa mengambil uang sewa dari para pedagang untuk periode januari sampai juni 2021, itu dengan sepengetahuan Saksi Andriansyah, walaupun chat atau telepon dari para terdakwa tidak di respon oleh saksi andriansyah, namun chat dalam status terbaca;

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya uang sewa tersebut dibuatkan laporan pembukuan dan di laporkan kepada Saksi Andriansyah di tanggal 9 Januari 2021 yakni sejumlah Rp. 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), kemudian dikurangi hak Terdakwa Novita untuk pengembalian biaya pembangunan sebesar Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), dan dikurangi lagi untuk membayar komitmen yang menjadi Hak Terdakwa Jasrun sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan saksi, Hak dari Terdakwa Jasrun pertahun untuk jasa Los adalah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang mana Terdakwa Jasrun memiliki hutang dengan Saksi Andriansyah sebesar Rp.3000.000,00 (tiga juta rupiah), dan setelah dikurangi dan diterima oleh Terdakwa Jasrun setelah pembukuan sejumlah Rp.24.784.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa, komitmen antara Saksi Andriansyah dengan Terdakwa Jasrun baik secara lisan maupun tertulis sepengetahuan saksi yaitu:
  - 1) Saksi Andriansyah memberikan janji sebagai keuntungan bagi Terdakwa Jasrun untuk membongkar, membangun pasar dan memasarkan, berupa 1 (satu) unit los untuk ditunggu atau disewakan oleh Terdakwa Jasrun namun tidak boleh dimiliki serta selama lapak dan los masih berdiri dan ada penyewanya, maka selama itu pula terdapat hak bagi Terdakwa Jasrun, dimana sampai perkara ini disidangkan, Terdakwa Jasrun masih menempati los tersebut, dan disewakan kepada Terdakwa Novita;
  - 2) Untuk pembangunan los, Terdakwa Jasrun akan mendapatkan fee sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per satu los yang berhasil disewa;
  - 3) Untuk pembangunan lapak, Terdakwa Jasrun akan mendapatkan fee jasa pembangunan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan mendapat fee sebesar 20% (dua puluh persen) dari harga sewa bila berhasil di sewa;
- Bahwa, Saksi Andriansyah ada mengeluarkan larangan kepada para pedagang, untuk tidak membayar sewa lagi kepada Para Terdakwa untuk periode januari 2021 dan seterusnya;
- Bahwa, awal januari 2021 dan seterusnya, sudah Saksi Andriansyah yang mengambil alih;

Halaman 46 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika laporan pembukuan pada tanggal 9 Januari 2021 diserahkan kepada dan disetujui oleh Saksi Andriansyah, disitu sudah selesai semua, sudah clear, salaman, dan tidak ada permasalahan lagi dengan Para Terdakwa, dan juga tugas Saksi sebagai sekretaris pembukuan sudah selesai;
- Bahwa, selanjutnya permasalahannya tinggal Terdakwa Jasrun dengan Saksi Andriansyah, sedangkan dengan Terdakwa Novita sudah tidak ada permasalahan lagi;
- Bahwa, yang dipermasalahkan oleh Terdakwa Jasrun adalah Terdakwa Jasrun baru menerima hak dari pembangunan los yang sejumlah Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta) pertahun, namun untuk hak dari pembangunan lapak belum dibayarkan oleh Saksi Andriansyah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Saksi Andriansyah tidak mengakui adanya hak jasrun dari pembangunan lapak dikarenakan yang dibangun oleh Terdakwa Jasrun, tidak sesuai dengan keinginan Saksi Andriansyah;
- Bahwa, pembangunan lapak oleh Terdakwa Jasrun ada fisiknya, dan telah beberapa berhasil disewakan seharga Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus) per lapak dan semua uangnya disetorkan langsung ke Saksi Andriansyah tidak dipotong 20% (dua puluh persen) dulu oleh Terdakwa Jasrun, dengan harapan setelah hitung-hitungan, Saksi Andriansyah sendiri yang akan memberikan bagian 20% (dua puluh persen) miliknya;
- Bahwa, Saksi Andriansyah pernah menyatakan tidak akan memberikan fee untuk pembangunan lapak, karena tidak sesuai dengan keinginan Saksi Andriansyah;
- Bahwa, setelah selesai kontrak dan tutup buku di tanggal 9 Januari 2021, Terdakwa Jasrun menyatakan mengundurkan diri dari mengelola pasar, dan lapak yang telah dibangun oleh Terdakwa Jasrun kemudian di renovasi oleh Saksi Andriansyah;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, walaupun Terdakwa Jasrun mengundurkan diri, namun Terdakwa Jasrun tetap akan mendapatkan hak jasa sebagai pemenuhan komitmen dari Saksi Andriansyah karena pembangunan los dan lapak pasar tersebut;
- Bahwa, dalam kontrak sewa lahan pasar tertuang bahwa akan dibayar lunas pada 1 Juli 2020, namun Terdakwa Novita meminta keringanan kepada Saksi Andriansyah untuk dapat membayar dengan mengangsur

Halaman 47 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak hingga akhirnya terjadi pelunasan di tanggal 17 Agustus 2020 di rumah makan karjak;

- Bahwa, menjelang akhir masa kontrak, Terdakwa Novita ada bercerita kepada saksi perihal bagaimana kelanjutan kontrak, karena para pedagang sudah banyak yang bertanya untuk membayar kelanjutan sewa, sedangkan Saksi Andriansyah tidak merespon chat maupun telepon dari Terdakwa Novita;
- Bahwa, karena tidak ada respon dan tidak ada kepastian dari Saksi Andriansyah, sehingga Terdakwa Novita dan Terdakwa Jasrun mengambil uang sewa untuk periode berikutnya, dan dibuat laporan pembukuan, untukantisipasi dan mengamankan uang Terdakwa Novita yang telah dikeluarkan untuk pembangunan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi permasalahan ini sudah selesai di tanggal 9 Januari 2021, namun Saksi tidak tahu mengapa lanjut ke persidangan, dengan total kerugian berdasarkan perhitungan Saksi Andriansyah sebesar Rp.128.000.000,00 (seratus dua puluh delapan juta);
- Bahwa, Saksi tidak tahu dari mana jumlah kerugian Saksi Andriansyah tersebut, sedangkan selama ini saksi yang membukukan setiap penarikan sewa dari para pedagang;
- Bahwa, Saksi Andriansyah menuntut jumlah nominal lebih besar daripada yang telah ditarik oleh Para Terdakwa, sedangkan yang telah ditarik oleh para terdakwa telah selesai di kurangi untuk hak Para Terdakwa;
- Bahwa, kesepakatan antara Para Terdakwa dengan Saksi sebagai pengelola pasar, yaitu segala pemasukan dan pengeluaran harus dilaporkan kepada saksi;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar dari salah seorang pedagang, bahwa Terdakwa Jasrun pernah menagih dengan sedikit mengancam apabila tidak membayar, silahkan keluar;
- Bahwa, pernah ada pedagang yang menelpon saksi, agar menyampaikan kepada Terdakwa Jasrun untuk jangan di usir dulu, karena pedagang tersebut minta waktu tambahan untuk mengumpulkan uang sewa;
- Bahwa, setelah laporan pembukuan di bulan januari 2021, penguasaan pengelolaan pasar dilakukan sendiri oleh Saksi Andriansyah, dan saksi andriansyah menyampaikan kepada para pedagang untuk tidak lagi membayarkan sewa kepada Para Terdakwa;

Halaman 48 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, pendapatan dari sewa para pedagang kurang lebih Rp.280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa, keuntungan dari Terdakwa Novita adalah sekitar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian keuntungan tersebut dibagi 3 antara Terdakwa Novita, Terdakwa Jasrun, dan Saksi Miko;
- Bahwa, menjelang akhir kontrak ada permasalahan antara Terdakwa Novita dan Saksi Andriansyah, dan agak ada gonjang-ganjing di pasar;
- Bahwa, setiap surat-surat yang di tulis, diparaf, dan ditandatangani oleh Saksi Andriansyah adalah benar;
- Bahwa, kwitansi atas nama Saksi Dessy tidak ada di pembukuan, karena memang sempat ditagih, namun uangnya dikembalikan;
- Bahwa, ketika kwitansi di cocokkan dengan pembukuan, saksi menyatakan bahwa nama yang ditulis di kwitansi dan yang ditulis ketika pembukuan ada yang berbeda, dikarenakan ada yang ditulis sesuai nama asli di kwitansi namun ditulis nama panggilan di pembukuan, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa, Saksi mengakui pembayaran yang Rp.97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah), karena waktu itu bertemu dengan Terdakwa Novita ketika Terdakwa Novita mau ke bank dan bercerita akan mentransfer Rp.97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah) ke rekening Saksi Andriansyah, namun saksi tidak melihat bukti bayarnya;
- Bahwa, ketika pembayaran di RM Karjak, saksi Andriansyah juga mengakui bahwa pembayaran Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) adalah pelunasan biaya kontrak;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi alasan Para Terdakwa mengambil uang sewa dari para pedagang untuk periode berikutnya adalah karena tidak adanya kepastian dari Saksi Andriansyah, dan menjelang habis kontrak, para pedagang juga sudah gelisah untuk membayar perpanjangan kontrak, dalam artian, ketika para pedagang sudah membayar sewa, mereka menjadi tenang karena sudah memperpanjang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, uang yang dikumpulkan tersebut dilaporkan kepada Saksi Andriansyah;
- Bahwa, yang diambil oleh para terdakwa setelah dihitung, dipaskan di Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), sisanya

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dikembangkan kepada para pedagang, juga sesuai dengan perintah

Saksi Andriansyah;

- Bahwa, Terdakwa Novita mencari aman dari karakter Saksi Andriansyah, daripada haknya hilang;
- Bahwa, Baik Saksi Andri, Terdakwa I Jasrun dan Terdakwa II Novita punya catatan masing-masing masalah uang sewa pasar tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jon Feri Bin Haji Aman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan bagian keamanan di Pasar yang di kontrak oleh Terdakwa Novita;
- Bahwa, Saksi ikut menyaksikan pada saat penyerahan laporan pembukuan di Januari tahun 2020;
- Bahwa, Saksi melihat pada saat laporan pembukuan terakhir, Saksi Andriansyah menyetujui laporan tersebut dengan memparaf dan menandatangani sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Kasminawati Alias Mak Gani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mulai berdagang sejak tahun 1999;
- Bahwa, yang mengelola pasar pada saat itu adalah pak Wahab;
- Bahwa, Sampai tahun 2000an masih pak Wahab yang mengelola pasar tersebut;
- Bahwa, Pasar dikelola oleh Terdakwa I Jasrun sejak tahun 2019;
- Bahwa, Uang sewa lapak yang disepakati sekarang adalah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa, Saksi baru membayar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari uang sewa tersebut kepada Terdakwa I Jasrun;
- Bahwa, tidak ada jadwal pembayaran sewa, mengingat pembayaran sering dilakukan secara mencicil;
- Bahwa, Kekurangan uang sewa lapak sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ada diminta lagi oleh Terdakwa I Jarun.
- Bahwa, Setiap mengontrak lapak tersebut, lokasi pindah-pindah;

Halaman 50 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pada saat Terdakwa I Jasrun dan Terdakwa II Novita mengelola uang sewa pasar tersebut sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan pada saat Saksi Andri mengelola pasar tersebut uangsewa pasar tersebut sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, yang membayar uang sewa pasar tersebut kadang Saksi kadang anak Saksi (saksi Gani);
- Bahwa, system sewa pasar tersebut tahunan, uang sewa untuk 1 (satu) tahunnya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Untuk periode bulan Juli tahun 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 Saksi tidak ingat ada ditagih atau tidak;
- Bahwa, Saksi pernah mendengar kalau pasar tersebut ada disewa oleh Terdakwa II Novita;
- Bahwa, Terdakwa I Jasrun hanya pekerja di pasar tersebut;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Saksi Andri;
- Bahwa, Pada saat Saksi melakukan pembayaran uang sewa pasar tersebut, yang menerima uang pembayaran tersebut adalah Terdakwa I Jasrun;
- Bahwa, Saksi Andri sudah lama tidak ke Pasar;
- Bahwa, Saksi melakukan pembayaran uang sewa pasar kepada saksi Andri dengan cara di transfer;
- Bahwa, Pada saat periode terdakwa I Jasrun dan Terdakwa II Novita Saksi tidak ingat lagi sudah berapa kali terima kuintansi;
- Bahwa, Terdakwa II Novita tidak pernah menagih uang secara langsung dari Saksi, biasanya yang menagih adalah Terdakwa I Jasrun;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa I Jasrun menulis lunas di kuintansi pembayaran tersebut;
- Bahwa, uang sewa pasar tersebut biasanya dibayar dengan mencicil;
- Bahwa, sebelumnya kalau belum lunas belum dikasih kuintansi ;
- Bahwa, Pembayaran dilakukan untuk sewa dalam periode yang sedang berjalan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I Jasrun Bin Matlani**

- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Saksi Andriansyah sejak tahun 2019;

Halaman 51 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Sekitar bulan Agustus 2019 saksi Andri datang ke rumah Terdakwa kasih surat tegoran kepada seluruh pedagang bahwa pasar mau di rombak;
- Bahwa, Kapasitas Terdakwa pada waktu itu sebagai Kuli;
- Bahwa, pada bulan Agustus tersebut Saksi Andri memberikan surat tegoran sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Pada bulan September Saksi Andri ada memberikan lagi surat tegoran kepada para pedagang;
- Bahwa, Pada tanggal 6 Oktober 2019 Terdakwa disuruh kerja untuk membongkar pasar, tetapi pada saat itu belum ada kesepakatan, pertama kali perjanjian dibuat di bulan Februari 2020;
- Bahwa, Selama periode Terdakwa mengontrak pasar tersebut, Terdakwa ada melakukan penarikan
- Bahwa, ada kesepakatan Terdakwa dengan Saksi Andri pada saat itu Saksi Andri mengatakan "mang los ini sewakan Rp. 5.000.000,00 (lima jutarupiah) per 6 (enam) bulan, Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setor yang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) punya mamang, yang lapak mang Jasrun ini kesepakatan yang punya tanah sewakan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari;
- Bahwa, untuk lapak disewakan Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menyewakan lapak tersebut karena Terdakwa ikut bekerja dalam merombak pasar tersebut;
- Bahwa, Saksi Andri tahu kalau lapak tersebut Terdakwa sewakan Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Saksi Andri menjanjikan 20 % dari tiap orang yang menyewa;
- Bahwa, Tidak ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dan Saksi Andri, tapi ada saksi yaitu Terdakwa II Novita dan Saksi Miko;
- Bahwa, Saksi Andri membahas masalah kesepakatan lisan tersebut diawal tahun 2020;
- Bahwa, upah pekerja perlos sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, untuk perjanjian tahun 2020 baru dibayar sewa los saja, kalau untuk sewa lapak belum dibayarkan oleh Saksi Andriansyah;
- Bahwa, Terdakwa Jasrun dibayar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk 28 (dua puluh delapan) los selama satu tahun;
- Bahwa, untuk los Terdakwa Jasrun dikasih uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kalau los berhasil disewa;

Halaman 52 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Uang sewa lapak yang ditarik sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) disetor ke Saksi Andri, saat itu Saksi Andri bilang mau urus proyek listrik;
- Bahwa, Terdakwa Jasrun kenal Terdakwa II Novita sejak pertama pekerjaan pembongkaran pasar;
- Bahwa, Awalnya sekira awal bulan Januari 2020 Saksi Andri mau pinjam uang sama Terdakwa II Novita;
- Bahwa, pada bulan Februari 2020 Saksi Andriansyah pinjam uang kepada Terdakwa II Novita sebesar Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), Saksi Andri janji kepada Terdakwa II Novita akan mengembalikan dalam jangka waktu satu bulan namun sudah tiga bulan Saksi Andri belum bayar kepada Terdakwa II Novita;
- Bahwa, dikarenakan Saksi Andriansyah belum juga mengembalikan pinjaman dengan Terdakwa Novita, timbullah kesepakatan agar Terdakwa Novita mengontrak Pasar selama 6 (enam) bulan sebesar Rp. 230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa, kontrak tersebut meliputi seluruh pasar;
- Bahwa, pada awalnya Saksi Andriansyah dan Terdakwa Novita bersepakat untuk masa kontrak selama 1 (satu) tahun, namun dibuat per 6 (enam) bulan;
- Bahwa, kontrak pasar tersebut sudah dilunasi oleh Terdakwa Novita di rumah makan Karjak tapi Terdakwa Jasrun lupa tanggal dan bulannya, waktu itu kalau tidak salah pelunasannya sebesar Rp. 33.400.000,00 (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat pelunasan tersebut dibayar cash oleh Terdakwa II Novita kepada Saksi Andri;
- Bahwa, Pada waktu di rumah makan Karjak tersebut ada dibahas masalah kesepakatan untuk kontrak pasar 6 (enam) bulan kedepannya;
- Bahwa,, Saksi Andria ada bahas masalah pengeluaran uang untuk pembangunan los pasar kambing oleh Terdakwa II Novita;
- Bahwa, untuk periode pertama kontrak pasar dari bulan Juli 2020 s.d bulan Januari 2021;
- Bahwa, pada waktu Terdakwa II Novita mengelola pasar, Terdakwa Jasrun masih terlibat dan bekerjasama dengan Terdakwa II Novita, Terdakwa Jasrun disuruh menagih uang sewa pasar ke para pedagang;
- Bahwa, semua uang yang Terdakwa Jasrun ambil dari para pedagang, Terdakwa Jasrun serahkan kepada Terdakwa Novita;

Halaman 53 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang merekap pembukuan dari semua uang yang ditarik adalah Saksi Miko sebagai sekretaris;
- Bahwa, penarikan uang sewa pasar dimulai sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;
- Bahwa, besaran sewa untuk lapak uang sewanya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk los sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa, Setelah masa kontrak berakhir, Saksi Andri ada memberitahukan kepada para pedagang;
- Bahwa, Saksi Andri pernah menagih secara langsung kepada para pedagang kepada para pedagang sejak bulan November 2020;
- Bahwa, Saksi Andri menagih uang sewa untuk los dari para pedagang sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Setelah kontrak pasar tersebut mau habis tidak ada perpajakan;
- Bahwa, pada Bulan Desember 2020 Terdakwa Jasrun dan Terdakwa II Novita ada mengambil uang sewa lagi dari pedagang untuk periode sewa berikutnya;
- Bahwa, Terdakwa Jasrun tahu kalau kontrak pasar tersebut dari bulan Juli 2020 sampai dengan bulan Desember 2020;
- Bahwa, Saksi Andri tahu kalau bulan Desember 2020 Terdakwa Jasrun dan Terdakwa II Novita ada menarik uang sewa lagi dari para pedagang;
- Bahwa, Tujuan Terdakwa II Novita menarik uang sewa sejumlah Rp. 81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) tersebut adalah untuk mengamankan hak;
- Bahwa, Pasar yang dibangun oleh Terdakwa II Novita adalah pasar Kambing;
- Bahwa, Terdakwa Jasrun ada menyuruh Terdakwa II Novita untuk menghubungi Saksi Andri, Terdakwa II Novita mengirim pesan WA kepada Saksi Andri namun tidak dibalas oleh Saksi Andri, awal tahun 2021 Saksi Andri datang ke pasar dan mengancam pedagang di pasar;
- Bahwa, Bulan Januari 2021 ada musyawarah yang dihadiri oleh Terdakwa Jasrun, Terdakwa II Novita, Ceno dan Saksi Andri;
- Bahwa, Terdakwa Jasrun tahu kalau pada bulan Mei 2020 ada perjanjian antara Terdakwa II Novita dengan Saksi Andri;
- Bahwa, perjanjian antara Terdakwa II Novita dan Saksi Andri adalah perjanjian tentang sewa lahan pasar dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa Jasrun Perjanjian tersebut selama 1 (satu) tahun yang dibayar dan diperpanjang setiap 6 (enam) bulan;
- Bahwa, Terdakwa Novita ada membangun los di pasar kambing dan Bangunan pasar kambing tersebut itu untuk DP 6 (enam) bulan kedua;
- Bahwa, Dasar terdakwa II Novita mengambil uang sewa dikarenakan Terdakwa II Novita sudah membangun pasar kambing;
- Bahwa, Pada saat Terdakwa Jasrun mengambil uang sewa di bulan Desember diserahkan kepada Terdakwa II Novita
- Bahwa, Terdakwa Jasrun mengambil uang sewa tersebut atas perintah Terdakwa II Novita;
- Bahwa, Terdakwa Jasrun tidak tahu kapan akhir kontrak pasar tersebut;
- Bahwa, Terdakwa Jasrun menarik uang pada bulan Desember 2023 atas perintah Terdakwa II Novita dan uangnya Terdakwa Jasrun setorkan kepada Terdakwa II Novita;
- Bahwa, yang dipermasalahkan oleh Saksi Andri adalah uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, Mak Gani baru bayar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa, Terdakwa Jasrun dijanjikan mendapatkan 10 % kalau ada yang menyewa lapak atau los tersebut;
- Bahwa, system pembagian keuntungan dari sewa pasar tersebut dibagi 3 (tiga);
- Bahwa, di pasar kambing terdapat 56 (lima puluh enam) lapak;
- Bahwa, Terdakwa Jasrun mengenal Saksi Andriansyah sejak pasar dibongkar pada akhir 2019;
- Bahwa, Saksi Andriansyah menjadi kuasa pasar, sejak bulan September 2019 menggantikan Pak Wahab;
- Bahwa, Terdakwa Jasrun berada di lingkungan pasar tersebut sejak Terdakwa masih berumur 19 (Sembilan belas) tahun;
- Bahwa, ada kesepakatan Terdakwa Jasrun dengan Saksi Andri pada saat itu Saksi Andri mengatakan "mang los ini sewakan Rp. 5.000.000,00 (lima jutarupiah) per 6 (enam) bulan, Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setor yang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) punya mamang, yang lapak mang Jasrun ini kesepakatan yang punya tanah sewakan Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari;

Halaman 55 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Novita Bmt Bustami Aceh

- Bahwa Terdakwa II sudah mengenal Saksi Andrian dari tahun 2019
- Bahwa Terdakwa II sudah membayar untuk sewa 3 (tiga) tahun bayar sampai tahun 2024, seharusnya ada kwitansinya, namun kwitansinya tidak keluar sampai sekarang.
- Bahwa uang sewa untuk Los milik Terdakwa II adalah sebesar Rp.16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah) setahun, Terdakwa II sudah memberikan Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) kepada Saksi Andrian pada tahun 2019 akhir
- Bahwa pada tahun 2019 pasar mulai dibangun dan pembangunan pasar memakan waktu 4 bulan
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa II, tugas dari Terdakwa I adalah untuk membongkar, membangun pasar dan menagih uang sewa pasar.
- Bahwa Saksi Andrian meminjam uang Rp. 55.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Terdakwa II di tanggal 26 februari 2020, Saksi Andrian mengaku untuk mengerjakan proyek lampu di jarai.
- Bahwa satu bulan kemudian Saksi Andrian meminjam lagi Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah), melalui telepon, tanpa kuitansi dengan cara transfer bank danamon.
- Bahwa setelah itu Saksi Andrian meminjam uang kepada Terdakwa II kembali pada 2 (dua) minggu setelahnya sebanyak Rp. 17.000.000 (Tujuh Belas Juta Rupiah) dengan metode transfer 3 kali (Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) setiap transaksi dan Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) terakhir secara tunai).
- Bahwa Saksi Andrian menjanjikan keuntungan proyek kepada Terdakwa II, sehingga Terdakwa II berani meminjamkan uang dengan total Rp. 87.000.000 (Delapan Puluh Tujuh juta Rupiah).
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah peminjaman uang tersebut, Saksi Andrian tidak sanggup membayar hutangnya kepada Terdakwa II sehingga Saksi Andrian menawarkan pasarnya untuk disewa oleh Terdakwa II.
- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan dari peminjaman pertama (bulan Mei 2020) ada pertemuan di Ruko milik Saksi Andrian yang dihadiri oleh 7 (tujuh) orang yaitu Terdakwa II, Terdakwa I, Saksi Andrian, Istri dari Saksi Andrian, saudara MIKO, saudara SENOK, dan saudara YORMAN.
- Bahwa Saksi Andrian masih menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah) kepada Terdakwa II.

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 28 Mei 2020 Terdakwa II membicarakan perihal perjanjian dengan Saksi Andrian di ruko milik Saksi Andrian, yang pada akhirnya dibuat perjanjian dengan Jangka Waktu 1 Juli 2020 sampai 1 Januari 2021.
- Bahwa setelah dihitung oleh Terdakwa II dan Saksi Andrian, sebanyak Rp. 130.000.000 (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah) sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Terdakwa II.
- Bahwa Terdakwa II pertama kali membayar sebesar Rp. 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) secara transfer, Rp. 15.500.000 (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan cara transfer dengan meminjam rekening satpam bank danamon, dan sebanyak Rp. 15.500.000 (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) lagi diberikan kepada Terdakwa I atas suruhan Saksi Andrian, dan sebanyak Rp. 33.400.000 (Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) terakhir pembayaran yang diberikan untuk saksi Andrian.
- Bahwa pembangunan pertama menghabiskan biaya sebesar Rp. 56.000.000 (Lima Puluh Enam Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa II menyatakan dalam 6 (enam) bulan masa kontrak pasar tersebut Terdakwa II belum mendapatkan keuntungan, sehingga Terdakwa II meminta 6 (enam) bulan selanjutnya agar pasar tersebut tetap disewa oleh Terdakwa II dan disetujui oleh Saksi Andrian, Saksi Andrian menyatakan agar Terdakwa II membangun pasar kambing sebagai uang DP penyewaan pasar di 6 (enam) bulan berikutnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa II untuk mengambil uang sebesar Rp. 56.000.000 (Lima Puluh Enam Juta Rupiah) adalah Tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa II untuk mengamankan uang pembangunannya, mengingat Saksi Andrian juga tidak kunjung mengembalikan uang pinjamannya.
- Bahwa total penarikan yang dilakukan oleh Terdakwa II untuk periode selanjutnya setelah dikembalikan kepada pedagang adalah sebesar Rp. 81.000.000 (Delapan Puluh Satu Juta Rupiah).
- Bahwa setelah itu Saksi Andrian membatalkan penyewaan kepada Terdakwa II untuk periode selanjutnya (Januari – Juni 2021) dan Saksi Andrian meminta Terdakwa II untuk mengembalikan uang kepada Pedagang di Pasar termasuk kepada Saksi Desi.
- Bahwa penarikan uang Sewa dilakukan pada tanggal 26 dan 27 Desember 2020, Terdakwa II meminta ijin dari Saksi Andrian untuk melakukan penarikan uang sewa pada tanggal 27 Desember 2020, namun pada tanggal 26 Desember 2020 sudah terdapat orang yang melakukan pembayaran.

Halaman 57 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr SITI SUBAIDAH Als DAH yang di terima oleh sdr NOVITA (ITA) terhitung tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 foto copy ada surat pernyataan.
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr DESI yang di terima oleh sdr NOVITA (ITA) terhitung tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
- 3) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ARDIANSYA yang di terima oleh sdr NOVITA (ITA) terhitung tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
- 4) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ZULSAFRI Als CON yang di terima oleh sdr NOVITA (ITA) terhitung tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
- 5) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr AMAT YATIMAN (TIMAN) yang di terima oleh sdr NOVITA (ITA) terhitung tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 foto copy ada surat pernyataan.
- 6) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ARPENDI yang di terima oleh sdr NOVITA (ITA) terhitung tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
- 7) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr JOKO LELONO (JOKO) yang di terima oleh sdr JASRUN terhitung tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
- 8) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ABDUL GANI yang di terima oleh sdr JASRUN terhitung tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
- 9) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr AHMAD SUHASNI yang di terima oleh sdr JASRUN terhitung tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 foto copy ada surat pernyataan.
- 10) 2 (dua) surat kuasa pengelolaan pasar samping squer dan pasar kambing dari Kms. H. M. Soleh kepada sdr ANDRIANSYA yang di buat di Palembang 17 Juni 2019.
- 11) 1 (satu) lembar surat kuasa menertibkan, menginventaris, memelihara, mengurus, menjaga dan menyewakan tanah/ bangunan milik keluarga KMS H. nang utih aboe an. KMS. M Sobri yang terletak di jln. Koprul nanang kel. Sukorejo kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam di kuasakan kepada sdr ANDRIANSYA yang di buat di Palembang tanggal 02 Oktober 2021.
- 12) 2 (dua) lembar surat perjanjian sdr ANDRIANSYA menyewakan lahan pasar kepada sdr NOVITA yang di buat di Pagar Alam, 28 Mei 2020.

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 13) 1 (satu) buah surat keterangan surat kuasa antara saudara Andriansyah pemberi kuasa pekerjaan dengan saudara Jasrun penerima kuasa pekerjaan yang di tanda tangani di atas materai di apagar alam 11 februari 2019, surat keterangan tersebut berisikan sebagai berikut : - melaksanakan pekerjaan pembongkaran warung di lahan milik keluarga H.Nangutih Abu di jalan serasan ali aras kota pagar alam - melaksanakan pekerjaan pembongkaran warung di lahan milik keluarga H.Nangutih Abu di jalan koprak nanang kel sukorejo kota pagar alam. - melaksanakan pekerjaan pembangunan warung baru di lahan milik keluarga H.Nangutih Abu. - Sebagai koordinator lapangan di pasar / lahan milik keluarga H.Nangutih Abu Surat ini berlaku selama 3 ( tiga ) bulan terhitung tanggal 11 november 2019 sampai dengan 11 februari 2020.
- 14) 1 (satu) buah surat perjanjian antara sdr Andriansyah dan sdr Novita tentang penyewaan lahan yang dibuat pada tanggal 28 Mei 2020 dan berlaku selama 6 ( enam ) bulan terhitung tanggal 01 Juli 2020 - 01 Januari 2021.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan barang bukti dan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti Surat Terdakwa I Jasrun Bin Matlani
  - 1) Fotokopi dari asli Catatan tertanggal 12 Desember 2019, diberi tanda T1.1;
  - 2) Fotokopi dari asli Catatan Laporan Pemungutan Sewa Los dan Lapak Pasar Periode 01 Januari s.d 01 Juli 2021, diberi tanda T1.2
2. Bukti Surat Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh
  - 1) Fotokopi dari asli kwitansi pinjaman uang tertanggal 26 Februari 2020, diberi tanda T2.1;
  - 2) Fotokopi bukti transfer Bank Danamon tertanggal 03 Maret 2020, diberi tanda T2.2;
  - 3) Fotokopi dari Asli Printout Rekening Koran tabungan Bank Danamon a.n. Terdakwa Novita periode 01 April 2020 s.d 15 April 2020, diberi tanda T2.3;
  - 4) Fotokopi Surat Perjanjian tertanggal 28 Mei 2020, diberi tanda T2.4;
  - 5) Fotokopi dari asli kwitansi pembayaran sewa pasar tertanggal 17 Agustus 2020, diberi tanda T2.5;
  - 6) Fotokopi dari Asli Catatan Pembukuan Rekapitulasi Biaya Pembangunan Pasar Kambing, diberi tandat T2.6;

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Print out foto percakapan via WhatsUp antara saksi Andriansyah dan Terdakwa Novita, diberi tanda T2.7;
- 8) Fotokopi dari asli Catatan Laporan Pemungutan Sewa Los dan Lapak Pasar Periode 01 Januari 2021 sampai dengan tanggal 01 Juli 2021, diberi tanda T2.8;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi Andriansyah (Saksi Andri) adalah penerima kuasa untuk mengelola lahan dari ahli waris pemilik lahan pasar milik keluarga besar H. Nang Utih Abu yang terletak di Pasar Kambing dan Pasar samping Square yang beralamat di Jalan Kopral Nanang Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam;
- Bahwa, pada akhir tahun 2019, Saksi Andri bekerja sama dengan Terdakwa I Jasrun, dengan memberikan kuasa kepada Terdakwa I Jasrun, yang dalam surat kuasa yang di tanda tangani di atas materai di pagar alam 11 februari 2019, berisikan: - melaksanakan pekerjaan pembongkaran warung di lahan milik keluarga H.Nangutih Abu di jalan serasan ali aras kota pagar alam - melaksanakan pekerjaan pembongkaran warung di lahan milik keluarga H.Nangutih Abu di jalan kopral nanang kel sukorejo kota pagar alam. - melaksanakan pekerjaan pembangunan warung baru di lahan milik keluarga H.Nangutih Abu. - Sebagai koordinator lapangan di pasar / lahan milik keluarga H.Nangutih Abu Surat ini berlaku selama 3 ( tiga ) bulan terhitung tanggal 11 november 2019 sampai dengan 11 februari 2020 (vide bukti 13)
- bahwa, terdapat kesepakatan upah yang dituangkan dalam selembaar kertas yang ditulis tangan, dan di tandatangani sendiri oleh Saksi Andri tertanggal 12 Desember 2019 kemudian diserahkan kepada Terdakwa II Jasrun, dengan poin sebagai berikut: (vide bukti T1-1)
  - 1) Menjelaskan tentang harga sewa per petak seharga Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus) selama 6 (enam bulan);
  - 2) Menjelaskan tentang bagian untuk Terdakwa II Jasrun, sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah dan upah pekerjaan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per petak;
  - 3) Menjelaskan tentang dp petak untuk para pedagang, sebesar 50% (lima puluh persen), dan pelunasan setelah menempati;

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembongkaran dan pembangunan tersebut menggunakan DP 50% dari para pedagang sebagai calon penyewa, dimana Terdakwa I Jasrun yang diberikan tugas untuk menarik biaya sewa dari para pedagang;
- Bahwa, semua biaya sewa yang ditarik oleh Terdakwa I Jasrun, kemudian diserahkan kepada Saksi Andri;
- Bahwa, pada awal Januari 2020, Saksi Andri membutuhkan dana dan Terdakwa I Jasrun memperkenalkan Saksi Andri kepada Terdakwa II Novita;
- Bahwa, kemudian Saksi Andri meminjam uang kepada Terdakwa I Novita sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Februari 2020 (vide bukti T2.1) dengan kesepakatan akan dikembalikan dalam masa waktu 1 (satu) bulan;
- Bahwa, pada bulan maret tahun 2020, Saksi Andri kembali meminjam uang melalui transfer sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa II Novita (vide bukti T2-2);
- Bahwa, pada bulan April tahun 2020, Saksi Andri kembali meminjam uang melalui transfer dan cash sejumlah total Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dimana sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer (vide bukti T2-3);
- Bahwa, total pinjaman Saksi Andri kepada Terdakwa II Novita berjumlah total Rp.87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi Andri berjanji akan mengembalikan beserta keuntungan Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sehingga pinjaman ditambah keuntungan menjadi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus diberikan oleh Saksi Andri kepada Terdakwa II Novita;
- Bahwa, sampai bulan Mei 2020, Saksi Andri belum dapat membayarkan pinjaman kepada Terdakwa II Novita, sehingga Saksi Andri kemudian menawarkan agar Terdakwa II Novita mengkontrak Pasar, dengan hutang tersebut menjadi DP Kontrak lahan pasar;
- Bahwa, setelah Terdakwa II Novita setuju, maka dibuatlah perjanjian kontrak lahan pasar antara Saksi Andriansyah sebagai pihak pertama yang menyewakan dengan Terdakwa II Novita sebagai pihak kedua yang menyewa lahan pasar di Jalan Kopral Nanang, Kelurahan Sukorejo, Kota Pagar Alam dengan harga sewa per 6 (enam) bulan sejumlah Rp.230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Mei Tahun 2020, untuk periode 1 Juli 2020 sampai 1 Januari 2021 (vide bukti 14 jo bukti T2-4);

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa II Novita disaksikan oleh Saksi Jasrun dan Saksi Miko, meminta agar kontrak sewa pasar selama 1 (satu) tahun, dan Saksi Andri menyetujuinya, namun dengan system perpanjangan per 6 (enam) bulan;
- Bahwa, dalam perjanjian kontrak tersebut, Saksi Andri dan Terdakwa II Novita bersepakat bahwa hutang Saksi Andri kepada Terdakwa II Novita beserta keuntungan, dengan total keseluruhan Rp.100.000.000,00 (serratus juta rupiah) telah dijadikan DP untuk Kontrak Lahan Pasar, sehingga Terdakwa Novita hanya perlu membayar sisa kontrak sebesar Rp.130.000.000,00 (serratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Andri;
- Bahwa, semenjak Saksi Andri dan Terdakwa II Novita menandatangani kontrak, Terdakwa I Jasrun bergabung dengan Terdakwa II Novita dalam pengelolaan pasar;
- Bahwa, awal mula melaksanakan sewa kontrak, pada bagian pasar kambing masih berupa lahan kosong, sehingga Terdakwa II Novita mengusulkan kepada Saksi Andri agar lahan kosong di pasar kambing tersebut dibagikan los-los agar dapat disewakan kepada para pedagang, dan Saksi Andri menyetujuinya, dengan persyaratan pembangunan los menggunakan dana Terdakwa II Novita terlebih dahulu, nanti tinggal hitung-hitungan di akhir, serta jangan dibangun bangunan permanen;
- Bahwa, Terdakwa I Jasrun diberikan tugas dan wewenang oleh Terdakwa II Novita untuk menarik dan mengumpulkan uang sewa dari para pedagang, kemudian diserahkan kepada Terdakwa II Novita, dan dicatatkan dalam pembukuan oleh Saksi Miko sebagai sekretaris;
- Bahwa, Terdakwa II Novita kemudian membayarkan sisa biaya kontrak secara berangsur yakni dengan membayar kepada Saksi Andriansyah sebesar Rp.97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta), dan sisa untuk pelunasan sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dibayarkan Terdakwa II Novita secara cash di Rumah Makan Karjak, disaksikan oleh Terdakwa I Jasrun, Saksi Andriansyah beserta isteri, dan Saksi Miko (*a de charge*);
- Bahwa, pertemuan pelunasan di Rumah Makan Karjak tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus 2020, sekaligus membahas mengenai hasil rekap pembangunan los pasar kambing yang menggunakan biaya dari Terdakwa II Novita, dimana hasil rekap tersebut tertuang bahwa Terdakwa II Novita telah mengeluarkan uang sejumlah Rp.56.004.000,00 (lima puluh enam juta empat ribu rupiah) dan di serahkan kepada Saksi Andriansyah;

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil dari pembahasan tersebut berupa kesepakatan yang dituliskan dan ditandatangani sendiri oleh Saksi Andriansyah berupa catatan samping di lembar rekapitulasi biaya pembangunan pasar kambing tertanggal 17 Agustus 2020, yang bertuliskan:

- 1) Untuk bahan bangunan pasar kambing (petak/los) akan dihitung ulang kembali oleh kedua belah pihak;
- 2) Apabila pihak pertama memperpanjang sewa kepada pihak kedua maka dianggap sebagai panjar dan bangunan tersebut milik pihak pertama;
- 3) Apabila pihak pertama tidak memperpanjang sewa kepada pihak kedua, maka pihak pertama mengembalikan biaya bangunan tersebut kepada pihak kedua dengan catatan pihak pertama dan kedua menghitung ulang kembali bangunan tersebut;

- Bahwa, menjelang habis masa kontrak, hubungan antara Saksi Andri dengan Para Terdakwa mulai merenggang, namun tetap ada komunikasi namun tidak intens;
- Bahwa, memasuki bulan oktober tahun 2020, para pedagang sudah mulai ingin membayar atau mencicil perpanjangan sewa, namun belum terdapat kepastian dari Saksi Andri, bahwa akan memperpanjang kontrak atau tidak dengan Terdakwa II Novita;
- Bahwa, Terdakwa II Novita telah berulang kali menghubungi Saksi Andriansyah untuk menanyakan perihal perpanjangan kontrak lahan pasar, namun tidak ada respon dari Saksi Andri;
- Bahwa, mulai memasuki akhir masa kontrak, Terdakwa I Jasrun dan Terdakwa II Novita mulai mengambil uang sewa dari para pedagang yang memperpanjang sewa los ataupun lapak di pasar tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Bin Bustami Aceh kemudian mengambil uang sewa los dan lapak dari pedagang penyewa los dan lapak di Pasar Kambing dan Pasar samping Pagar Alam Square untuk periode 01 Januari 2021 sampai dengan 01 Juli 2021 diantaranya sebagaimana tertuang dalam kwitansi sebagai berikut:
  - 1) Saksi Ahmad Suhasni sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Uang tersebut Terdakwa I Jasrun Bin Matlani ambil pada tanggal 13 Desember 2020.
  - 2) Saksi Abdul Gani sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Uang tersebut Terdakwa I Jasrun Bin Matlani ambil pada tanggal 19 Oktober 2020.

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saksi Zulfari Als Con sejumlah Rp. 3.500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa I Jasrun Bin Matlani ambil pada tanggal 9 Oktober 2021.
  - 4) Saksi Joko Lelono sejumlah Rp. 3.500.000 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah ). Uang tersebut Terdakwa I Jasrun Bin Matlani ambil pada tanggal 26 Januari 2021.
  - 5) Saksi Desi Rianti sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal pada tanggal 28 Desember 2020.
  - 6) Saksi Ardiansa sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus Rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 28 Desember 2020.
  - 7) Saksi Arpendi sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus Rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 28 Desember 2020.
  - 8) Saksi Siti Subaidah sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus Rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 28 Desember 2020 .
  - 9) Saksi Amat Yatiman sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus Rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 30 Desember 2020.
  - 10) Saksi Zulfari Als Con sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 28 Desember 2020.
- Bahwa Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh meyakinkan Saksi Ahmad Suhasni, Saksi Abdul Gani, Saksi Zulfari Als Con, Saksi Joko Lelono, Saksi Desi Rianti, Saksi Ardiansa, Saksi Arpendi, Saksi Siti Subaidah, Saksi Amat Yatiman, Saksi Zulfari untuk membayar uang sewa los dan sewa lapak kepadanya dikarenakan sepengetahuan para saksi Terdakwa I Jasrun Bin Matlani merupakan pekerja / tukang dilokasi tersebut yang bertugas membuat kotak lapak untuk berjualan, dan Terdakwa I Jasrun Bin Matlani mengatakan kepada para Saksi bahwa pasar tersebut telah dikontrak oleh Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh, sehingga apabila membayar sewa kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sama saja.
  - Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada saksi Ahmad Suhasni, Saksi Abdul Gani, Saksi Zulfari Als Con, Saksi Joko Lelono, Saksi Desi Rianti, Saksi

Halaman 64 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andiansah, Saksi Arpendi, Saksi Siti Subaidah, Saksi Amat Yatiman, Saksi Zulfafri bahwa sewa los tersebut akan habis waktu sewa nya pada Bulan Januari 2021, dan para saksi yakin untuk menyerahkan uang sewa los dan sewa lapak Pasar Kambing dan Pasar samping Pagar Alam Square tersebut karena sebelumnya Terdakwa I mendatangi para saksi dan mengatakan apabila para Saksi tidak membayar perpanjangan sewa los tersebut dianggap mengundurkan diri.

- Bahwa, kemudian Saksi Andriansyah mengetahui bahwa para Terdakwa mengambil uang sewa dari Para Pedagang tanpa seizin Saksi Andriansyah, kemudian Saksi Andriansyah memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk mengembalikan uang sewa yang sudah diambil tersebut, dan kemudian menyampaikan kepada para pedagang, untuk tidak membayar sewa kepada Para Terdakwa lagi;
- Bahwa, dalam 10 (sepuluh) bukto kwitansi dari pedagang atas nama Joko Lelono, Mak Gani, Zulfafri, Ahmad Suhasni, Ardiansah, Siti Subaidah, Arpendi, Desi Rianti dan Ahmad Yatiman tersebut berjumlah total Rp. 34.500.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Namun ternyata Untuk uang sewa pasar atas nama Desi Rianti sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh, uang sewa pasar atas nama Siti Subaidah baru membayar uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk uang sewa atas nama Mak Gani baru di bayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan untuk uang sewa atas nama Joko Lelono sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diberikan saksi Andriansyah kepada Terdakwa I Jasrun Bin Matlani sebagai pembayaran Hak Terdakwa I Jasrun Bin Matlani, sehingga sisa dari bukti kwitansi adalah sebesar Rp. 21.500.000,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa mengembalikan sebagian uang sewa yang sudah diambil dari para pedagang, namun masih menyisakan sejumlah Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dan jumlah ini sudah termasuk dengan bukti kwitansi yang dihadirkan penuntut umum yang sudah di kurangi dengan pengembalian kepada para pedagang menjadi sejumlah Rp. 21.500.000,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa, Para Terdakwa menyisakan sejumlah Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) karena Terdakwa II Novita telah mengeluarkan uang untuk pembangunan los pasar kambing sejumlah Rp.56.004.000,(lima puluh enam juta empat ribu rupiah), dan karena Terdakwa I Jasrun belum pernah

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan hakimnya oleh Saksi Andriansyah semenjak bekerja dengan Saksi Andriansyah;

- Bahwa, uang sewa yang diambil oleh Para Terdakwa untuk periode Januari sampai Juni 2021 sejumlah Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) tersebut, dicatat dan dibukukan dalam laporan (Vide bukti T2-8);
- Bahwa, terjadi pertemuan di tanggal 9 Januari 2021 antara Para Terdakwa, dengan Saksi Andri, serta dihadiri Saksi Miko, dan Saksi Jon Feri, yang mana dalam pertemuan tersebut Para Terdakwa menyerahkan laporan penarikan uang sewa kepada Saksi Andri;
- Bahwa, dalam laporan tersebut terkumpul uang sejumlah Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), kemudian dikurangi biaya pembangunan pasar los yang menggunakan dana Terdakwa II Novita sejumlah Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), dipotong lagi biaya materai sebesar Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp.24.784.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) di potong untuk membayar hak Terdakwa I Jasrun;
- Bahwa, laporan tersebut kemudian diterima, disetujui, diparaf, dan ditandatangani sendiri oleh saksi Andriansyah tertanggal 9 Januari 2021 (vide bukti T2-8), dan dalam persidangan, Saksi Andriansyah, Saksi Miko, Saksi Jon Feri dan Para Terdakwa menyatakan bahwa permasalahan tersebut telah selesai sesuai laporan per tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum

Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barang siapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa I ialah seseorang yang bernama **JASRUN bin MATLANI** dan Terdakwa II ialah seseorang yang bernama **NOVITA binti BUSTAMI ACEH** yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa, dan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa Saksi-Saksi tersebut mengenal Para Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *memiliki* yaitu menguasai sesuatu barang secara nyata, sedangkan yang dimaksud *sesuatu barang atau benda*

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu barang-barang yang dikuasai Terdakwa atau pelaku adalah milik orang lain selain Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yaitu perbuatan pelaku atau Terdakwa dilakukan secara sadar, dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, perbuatan Terdakwa telah diawali dari niat dan sikap batin dan mempunyai tujuan yang ingin dicapainya, sedangkan secara melawan hukum mengandung maksud bahwa perbuatan Terdakwa memiliki atau menguasai sesuatu barang dilakukan dengan melawan hak pemiliknya atau secara melawan hukum atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, diketahui bahwa Saksi Andriansyah sebagai penerima kuasa untuk mengelola lahan dari ahli waris pemilik lahan pasar milik keluarga besar H. Nang Utih Abu yang terletak di Pasar Kambing dan Pasar samping Square yang beralamat di Jalan Kopral Nanang Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, pada akhir tahun 2019, bekerja sama dengan Terdakwa I Jasrun, dengan memberikan kuasa kepada Terdakwa I Jasrun, yang dalam surat kuasa yang di tanda tangani di atas materai di pagar alam 11 februari 2019, berisikan: - melaksanakan pekerjaan pembongkaran warung di lahan milik keluarga H.Nangutih Abu di jalan serasan ali aras kota pagar alam - melaksanakan pekerjaan pembongkaran warung di lahan milik keluarga H.Nangutih Abu di jalan kopral nanang kel sukorejo kota pagar alam. - melaksanakan pekerjaan pembangunan warung baru di lahan milik keluarga H.Nangutih Abu. - Sebagai koordinator lapangan di pasar / lahan milik keluarga H.Nangutih Abu Surat ini berlaku selama 3 ( tiga ) bulan terhitung tanggal 11 november 2019 sampai dengan 11 februari 2020 (vide bukti 13) dengan kesepakatan upah yang dituangkan pada selemba kertas tertanggal 12 Desember 2019 sebagaimana bukti surat T1-1.

Menimbang, bahwa pembongkaran dan pembangunan tersebut menggunakan DP 50% dari para pedagang sebagai calon penyewa, dimana Terdakwa I Jasrun yang diberikan tugas untuk menarik biaya sewa dari para pedagang, kemudian Terdakwa I Jasrun menyerahkan biaya sewa tersebut ke Saksi Andri. Selanjutnya pada awal Januari 2020, Saksi Andri membutuhkan

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana dari Terdakwa I Jasrun memperkenalkan Saksi Andri kepada Terdakwa II Novita, kemudian Saksi Andri meminjam uang kepada Terdakwa I Novita sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Februari 2020 (vide bukti T2.1) dengan kesepakatan akan dikembalikan dalam masa waktu 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa pada bulan maret tahun 2020, Saksi Andri kembali meminjam uang melalui transfer sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa II Novita (vide bukti T2-2), selanjutnya pada bulan April tahun 2020, Saksi Andri kembali meminjam uang melalui transfer dan cash sejumlah total Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), dimana sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) melalui transfer (vide bukti T2-3), sehingga total pinjaman Saksi Andri kepada Terdakwa II Novita berjumlah total Rp.87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah) dan Saksi Andri berjanji akan mengembalikan beserta keuntungan Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), sehingga pinjaman ditambah keuntungan menjadi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang harus diberikan oleh Saksi Andri kepada Terdakwa II Novita;

Menimbang, bahwa sampai bulan Mei 2020, Saksi Andri belum dapat membayarkan pinjaman kepada Terdakwa II Novita, sehingga Saksi Andri kemudian menawarkan agar Terdakwa II Novita mengkontrak Pasar, dengan hutang tersebut menjadi DP Kontrak lahan pasar, dan setelah Terdakwa II Novita setuju, maka dibuatlah perjanjian kontrak lahan pasar antara Saksi Andriansyah sebagai pihak pertama yang menyewakan dengan Terdakwa II Novita sebagai pihak kedua yang menyewa lahan pasar di Jalan Kopral Nanang, Kelurahan Sukorejo, Kota Pagar Alam dengan harga sewa per 6 (enam) bulan sejumlah Rp.230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Mei Tahun 2020, untuk periode 1 Juli 2020 sampai 1 Januari 2021 (vide bukti 14 jo bukti T2-4);

Menimbang, bahwa Terdakwa II Novita disaksikan oleh Saksi Jasrun dan Saksi Miko, meminta agar kontrak sewa pasar selama 1 (satu) tahun, dan Saksi Andri menyetujuinya, namun dengan system perpanjangan per 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam perjanjian kontrak tersebut, Saksi Andri dan Terdakwa II Novita bersepakat bahwa hutang Saksi Andri kepada Terdakwa II Novita beserta keuntungan, dengan total keseluruhan Rp.100.000.000,00 (serratus juta rupiah) telah dijadikan DP untuk Kontrak Lahan Pasar, sehingga Terdakwa Novita hanya perlu membayar sisa kontrak sebesar

Halaman 69 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Andri, dan selanjutnya Terdakwa I Jasrun bergabung dengan Terdakwa II Novita dalam Pengelolaan Pasar;

Menimbang, bahwa awal mula melaksanakan sewa kontrak, pada bagian pasar kambing masih berupa lahan kosong, sehingga Terdakwa II Novita mengusulkan kepada Saksi Andri agar lahan kosong di pasar kambing tersebut dibagunkan los-los agar dapat disewakan kepada para pedagang, dan Saksi Andri menyetujuinya, dengan persyaratan pembangunan los menggunakan dana Terdakwa II Novita terlebih dahulu, nanti tinggal hitung-hitungan di akhir, serta jangan dibangun bangunan permanen;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Novita kemudian membayarkan sisa biaya kontrak secara berangsur yakni dengan membayar kepada Saksi Andriansyah sebesar Rp.97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta), dan sisa untuk pelunasan sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dibayarkan Terdakwa II Novita secara cash di Rumah Makan Karjak, disaksikan oleh Terdakwa I Jasrun, Saksi Andriansyah beserta isteri, dan Saksi Miko (a de charge);

Menimbang, bahwa pertemuan pelunasan di Rumah Makan Karjak tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus 2020, sekaligus membahas mengenai hasil rekap pembangunan los pasar kambing yang menggunakan biaya dari Terdakwa II Novita, dimana hasil rekap tersebut tertuang bahwa Terdakwa II Novita telah mengeluarkan uang sejumlah Rp.56.004.000,00 (lima puluh enam juta empat ribu rupiah) dan di serahkan kepada Saksi Andriansyah, selanjutnya hasil dari pembahasan tersebut berupa kesepakatan yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh Saksi Andriansyah berupa catatan samping di lembar rekapitulasi biaya pembangunan pasar kambing tertanggal 17 Agustus 2020, yang bertuliskan:

- 1) Untuk bahan bangunan pasar kambing (petak/los) akan dihitung ulang kembali oleh kedua belah pihak;
- 2) Apabila pihak pertama memperpanjang sewa kepada pihak kedua maka dianggap sebagai panjar dan bangunan tersebut milik pihak pertama;
- 3) Apabila pihak pertama tidak memperpanjang sewa kepada pihak kedua, maka pihak pertama mengembalikan biaya bangunan tersebut kepada pihak kedua dengan catatan pihak pertama dan kedua menghitung ulang kembali bangunan tersebut;

Halaman 70 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjelang habis masa kontrak, hubungan antara Saksi Andri dengan Para Terdakwa mulai merenggang, namun tetap ada komunikasi namun tidak intens, sedangkan memasuki bulan oktober tahun 2020, para pedagang sudah mulai ingin membayar atau mencicil perpanjangan sewa, namun belum terdapat kepastian dari Saksi Andri, bahwa akan memperpanjang kontrak atau tidak dengan Terdakwa II Novita;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Novita telah berulang kali menghubungi Saksi Andriansyah untuk menanyakan perihal perpanjangan kontrak lahan pasar, namun tidak ada respon dari Saksi Andri, selanjutnya mulai memasuki akhir masa kontrak, Terdakwa I Jasrun dan Terdakwa II Novita mulai mengambil uang sewa dari para pedagang yang memperpanjang sewa los ataupun lapak di pasar tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Bin Bustami Aceh kemudian mengambil uang sewa los dan lapak dari pedagang penyewa los dan lapak di Pasar Kambing dan Pasar samping Pagar Alam Square untuk periode 01 Januari 2021 sampai dengan 01 Juli 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Saksi Ahmad Suhasni sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Uang tersebut Terdakwa I Jasrun Bin Matlani ambil pada tanggal 13 Desember 2020.
- 2) Saksi Abdul Gani sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah). Uang tersebut Terdakwa I Jasrun Bin Matlani ambil pada tanggal 19 Oktober 2020.
- 3) Saksi Zulfafri Als Con sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa I Jasrun Bin Matlani ambil pada tanggal 9 Oktober 2021.
- 4) Saksi Joko Lelono sejumlah Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa I Jasrun Bin Matlani ambil pada tanggal 26 Januari 2021.
- 5) Saksi Desi Rianti sejumlah Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 28 Desember 2020.
- 6) Saksi Ardiansa sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus Rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 28 Desember 2020.

Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Saksi Arpendi sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus Rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 28 Desember 2020.
- 8) Saksi Siti Subaidah sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus Rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 28 Desember 2020 .
- 9) Saksi Amat Yatiman sejumlah Rp 3.500.000 (Tiga juta lima ratus Rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 30 Desember 2020.
- 10) Saksi Zulfafri Als Con sejumlah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Uang tersebut Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh ambil pada tanggal 28 Desember 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh meyakinkan Saksi Ahmad Suhasni, Saksi Abdul Gani, Saksi Zulfafri Als Con, Saksi Joko Lelono, Saksi Desi Rianti, Saksi Ardiansa, Saksi Arpendi, Saksi Siti Subaidah, Saksi Amat Yatiman, Saksi Zulfafri untuk membayar uang sewa los dan sewa lapak kepadanya dikarenakan sepengetahuan para saksi Terdakwa I Jasrun Bin Matlani merupakan pekerja / tukang dilokasi tersebut yang bertugas membuat kotak lapak untuk berjualan, dan Terdakwa I Jasrun Bin Matlani mengatakan kepada para Saksi bahwa pasar tersebut telah dikontrak oleh Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh, sehingga apabila membayar sewa kepada Terdakwa I dan Terdakwa II sama saja.

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Andriansyah mengetahui bahwa para Terdakwa mengambil uang sewa dari Para Pedagang tanpa seizin Saksi Andriansyah, kemudian Saksi Andriansyah memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk mengembalikan uang sewa yang sudah diambil tersebut, dan kemudian menyampaikan kepada para pedagang, untuk tidak membayar sewa kepada Para Terdakwa lagi;

Bahwa, dalam 10 (sepuluh) bukto kwitansi dari pedagang atas nama Joko Lelono, Mak Gani, Zulfafri, Ahmad Suhasni, Ardiansah, Siti Subaidah, Arpendi, Desi Rianti dan Ahmad Yatiman tersebut berjumlah total Rp. 34.500.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Namun ternyata Untuk uang sewa pasar atas nama Desi Rianti sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh, uang sewa pasar atas nama Siti Subaidah baru membayar uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk uang sewa atas nama Mak Gani baru

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan untuk uang sewa atas nama Joko Lelono sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diberikan saksi Andriansyah kepada Terdakwa I Jasrun Bin Matlani sebagai pembayaran Hak Terdakwa I Jasrun Bin Matlani, sehingga sisa dari bukti kwitansi adalah sebesar Rp. 21.500.000,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengembalikan sebagian uang sewa yang sudah diambil dari para pedagang, namun masih menyisakan sejumlah Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dan jumlah ini sudah termasuk dengan bukti kwitansi yang dihadirkan penuntut umum yang sudah di kurangi dengan pengembalian kepada para pedagang menjadi sejumlah Rp. 21.500.000,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa, Para Terdakwa menyisakan sejumlah Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) karena Terdakwa II Novita telah mengeluarkan uang untuk pembangunan los pasar kambing sejumlah Rp.56.004.000,-(lima puluh enam juta empat ribu rupiah), dan karena Terdakwa I Jasrun belum pernah dibayarkan haknya oleh Saksi Andriansyah semenjak bekerja dengan Saksi Andriansyah kesemuanya dicatat dan dibukukan dalam laporan (Vide bukti T2-8);

Menimbang, bahwa terjadi pertemuan di tanggal 9 Januari 2021 antara Para Terdakwa, dengan Saksi Andri, serta dihadiri Saksi Miko, dan Saksi Jon Feri, yang mana dalam pertemuan tersebut Para Terdakwa menyerahkan laporan penarikan uang sewa kepada Saksi Andri, yang mana dalam laporan tersebut terkumpul uang sejumlah Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), kemudian dikurangi biaya pembangunan pasar los yang menggunakan dana Terdakwa II Novita sejumlah Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), dipotong lagi biaya materai sebesar Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp.24.784.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) di potong untuk membayar hak Terdakwa I Jasrun;

Menimbang, bahwa laporan tersebut kemudian diterima, disetujui, diparaf, dan ditandatangani sendiri oleh saksi Andriansyah tertanggal 9 Januari 2021 (vide bukti T2-8), dan dalam persidangan, Saksi Andriansyah, Saksi Miko, Saksi Jon Feri dan Para Terdakwa menyatakan bahwa permasalahan tersebut telah selesai sesuai laporan per tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Para Terdakwa yang mengambil uang sewa dari Para Pedagang untuk periode

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa dan awal Januari 2021 hingga akhir Juni 2021 hingga terkumpul sejumlah Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), padahal Para Terdakwa tahu dan sadar bahwa Saksi Andriansyah belum memperpanjang kontrak sewa lahan pasar untuk Para Terdakwa, serta pengambilan uang sewa tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Korban Andriansyah sebagai penerima kuasa untuk mengelola lahan dari ahli waris pemilik lahan pasar milik keluarga besar H. Nang Utih Abu yang terletak di Pasar Kambing dan Pasar samping Square yang beralamat di Jalan Kopral Nanang Kelurahan Sukorejo Kecamatan Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam, menurut hemat Majelis Hakim, merupakan perbuatan yang telah memenuhi unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa penguasaan terhadap barang atau benda oleh pelaku atau terdakwa dilakukan bukan karena tindak pidana atau tidak dengan melawan hukum, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena pinjam meminjam, penitipan barang, penyimpanan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terungkap bahwa sampai bulan Mei 2020, Saksi Andri belum dapat membayarkan pinjaman sejumlah total Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa II Novita, sehingga Saksi Andri kemudian menawarkan agar Terdakwa II Novita mengkontrak Pasar, dengan hutang tersebut menjadi DP Kontrak lahan pasar, dan setelah Terdakwa II Novita setuju, maka dibuatlah perjanjian kontrak lahan pasar antara Saksi Andriansyah sebagai pihak pertama yang menyewakan dengan Terdakwa II Novita sebagai pihak kedua yang menyewa lahan pasar di Jalan Kopral Nanang, Kelurahan Sukorejo, Kota Pagar Alam dengan harga sewa per 6 (enam) bulan sejumlah Rp.230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Mei Tahun 2020, untuk periode 1 Juli 2020 sampai 1 Januari 2021 (vide bukti 14 jo bukti T2-4);

Menimbang, bahwa semenjak tanda tangan kontrak lahan pasar, maka sejak tanggal 1 Juli 2020 Terdakwa I Jasrun dan Terdakwa II Novita menarik uang sewa dari para pedagang untuk periode sewa 1 Juli 2020 sampai 1 Januari 2021;

Menimbang, bahwa awal mula melaksanakan sewa kontrak, pada bagian pasar kambing masih berupa lahan kosong, sehingga Terdakwa II Novita mengusulkan kepada Saksi Andri agar lahan kosong di pasar kambing tersebut

Halaman 74 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagikan los los agar dapat disewakan kepada para pedagang, dan Saksi Andri menyetujuinya, dengan persyaratan pembangunan los menggunakan dana Terdakwa II Novita terlebih dahulu, nanti tinggal hitung-hitungan di akhir, serta jangan dibangun bangunan permanen;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Novita kemudian membayarkan sisa biaya kontrak secara berangsur yakni dengan membayar kepada Saksi Andriansyah sebesar Rp.97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta), dan sisa untuk pelunasan sebesar Rp.33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) dibayarkan Terdakwa II Novita secara cash di Rumah Makan Karjak, disaksikan oleh Terdakwa I Jasrun, Saksi Andriansyah beserta isteri, dan Saksi Miko (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pertemuan pelunasan di Rumah Makan Karjak tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus 2020, sekaligus membahas mengenai hasil rekap pembangunan los pasar kambing yang menggunakan biaya dari Terdakwa II Novita, dimana hasil rekap tersebut tertuang bahwa Terdakwa II Novita telah mengeluarkan uang sejumlah Rp.56.004.000,00 (lima puluh enam juta empat ribu rupiah) dan di serahkan kepada Saksi Andriansyah, Dengan hasil dari pembahasan tersebut berupa kesepakatan yang ditulis tangan dan ditandatangani sendiri oleh Saksi Andriansyah berupa catatan samping di lembar rekapitulasi biaya pembangunan pasar kambing tertanggal 17 Agustus 2020, yang bertuliskan:

- 1) Untuk bahan bangunan pasar kambing (petak/los) akan dihitung ulang kembali oleh kedua belah pihak;
- 2) Apabila pihak pertama memperpanjang sewa kepada pihak kedua maka dianggap sebagai panjar dan bangunan tersebut milik pihak pertama;
- 3) Apabila pihak pertama tidak memperpanjang sewa kepada pihak kedua, maka pihak pertama mengembalikan biaya bangunan tersebut kepada pihak kedua dengan catatan pihak pertama dan kedua menghitung ulang kembali bangunan tersebut;

Menimbang, bahwa menjelang habis masa kontrak, hubungan antara Saksi Andri dengan Para Terdakwa mulai mulai tidak baik, sedangkan memasuki bulan oktober tahun 2020, para pedagang sudah mulai ingin membayar atau mencicil perpanjangan sewa, namun belum terdapat kepastian dari Saksi Andri, bahwa akan memperpanjang kontrak atau tidak dengan Terdakwa II Novita;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Novita telah berulang kali menghubungi Saksi Andriansyah untuk menanyakan perihal perpanjangan kontrak lahan

Halaman 75 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasar, namun tidak ada respon dari Saksi Andri, selanjutnya mulai memasuki akhir masa kontrak, Terdakwa I Jasrun dan Terdakwa II Novita mulai mengambil uang sewa dari para pedagang yang memperpanjang sewa los ataupun lapak di pasar tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Andriansyah mengetahui bahwa para Terdakwa mengambil uang sewa dari Para Pedagang tanpa seizin Saksi Andriansyah, kemudian Saksi Andriansyah memerintahkan kepada Para Terdakwa untuk mengembalikan uang sewa yang sudah diambil tersebut, dan kemudian menyampaikan kepada para pedagang, untuk tidak membayar sewa kepada Para Terdakwa lagi;

Bahwa, dalam 10 (sepuluh) bukti kwitansi dari pedagang atas nama Joko Lelono, Mak Gani, Zulfafri, Ahmad Suhasni, Ardiansah, Siti Subaidah, Arpendi, Desi Rianti dan Ahmad Yatiman tersebut berjumlah total Rp. 34.500.000,- (Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Namun ternyata Untuk uang sewa pasar atas nama Desi Rianti sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh, uang sewa pasar atas nama Siti Subaidah baru membayar uang sewa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah), untuk uang sewa atas nama Mak Gani baru di bayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan untuk uang sewa atas nama Joko Lelono sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) diberikan saksi Andriansyah kepada Terdakwa I Jasrun Bin Matlani sebagai pembayaran Hak Terdakwa I Jasrun Bin Matlani, sehingga sisa dari bukti kwitansi adalah sebesar Rp. 21.500.000,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengembalikan sebagian uang sewa yang sudah diambil dari para pedagang, namun masih menyisakan sejumlah Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) dan jumlah ini sudah termasuk dengan bukti kwitansi yang dihadirkan penuntut umum yang sudah di kurangi dengan pengembalian kepada para pedagang menjadi sejumlah Rp. 21.500.000,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa, Para Terdakwa menyisakan sejumlah Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) karena Terdakwa II Novita telah mengeluarkan uang untuk pembangunan los pasar kambing sejumlah Rp.56.004.000,(lima puluh enam juta empat ribu rupiah), dan karena Terdakwa I Jasrun belum pernah dibayarkan haknya oleh Saksi Andriansyah semenjak bekerja dengan Saksi Andriansyah kesemuanya dicatat dan dibukukan dalam laporan (Vide bukti T2-8);

Halaman 76 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terjadi pertemuan di tanggal 9 Januari 2021 antara Para Terdakwa, dengan Saksi Andri, serta dihadiri Saksi Miko, dan Saksi Jon Feri, yang mana dalam pertemuan tersebut Para Terdakwa menyerahkan laporan penarikan uang sewa kepada Saksi Andri, yang mana dalam laporan tersebut terkumpul uang sejumlah Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), kemudian dikurangi biaya pembangunan pasar los yang menggunakan dana Terdakwa II Novita sejumlah Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), dipotong lagi biaya materai sebesar Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp.24.784.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) di potong untuk membayar hak Terdakwa I Jasrun;

Menimbang, bahwa laporan tersebut kemudian diterima, disetujui, diparaf, dan ditandatangani sendiri oleh saksi Andriansyah tertanggal 9 Januari 2021 (vide bukti T2-8), dan dalam persidangan, Saksi Andriansyah, Saksi Miko, Saksi Jon Feri dan Para Terdakwa menyatakan bahwa permasalahan tersebut telah selesai sesuai laporan per tanggal tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, bahwa dalam kesepakatan yang ditulis dan ditandatangani sendiri oleh saksi Andriansyah di Rumah Makan Karjak tanggal 17 Agustus 2020 pada poin kedua berbunyi Apabila pihak pertama memperpanjang sewa kepada pihak kedua maka dianggap sebagai panjar dan bangunan tersebut milik pihak pertama, pada poin ketiga Apabila pihak pertama tidak memperpanjang sewa kepada pihak kedua, maka pihak pertama mengembalikan biaya bangunan tersebut kepada pihak kedua dengan catatan pihak pertama dan kedua menghitung ulang kembali bangunan tersebut, dikarenakan sudah ada kesepakatan tersebut, sedangkan sudah memasuki akhir kontrak namun Saksi Andriansyah belum mengembalikan biaya pembangunan los pasar kambing yang sudah dikeluarkan oleh Terdakwa Novita, dan juga Saksi Andriansyah belum membayarkan hak Terdakwa II Jasrun semenjak bekerja dengan Saksi Andriansyah, ditambah Saksi Andriansyah tidak merespon ketika dihubungi dan tidak pernah datang ke pasar, maka Para Terdakwa khawatir jika Saksi Andriansyah tidak mengembalikan dan menyerahkan apa yang menjadi hak Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa mengambil uang sewa dari para pedagang untuk periode 1 Januari 2021 sampai 1 Juli 2021 mencatat dan membukukan dalam laporan sembari menunggu respon dan pemenuhan kesepakatan yang ditulis

Halaman 77 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan ditandatangani sendiri oleh Saksi Andriansyah bertempat di Rumah Makan Karjak pada tanggal 17 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4 Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa, semenjak perjanjian kontrak lahan pasar antara Saksi Andriansyah sebagai pihak pertama yang menyewakan dengan Terdakwa II Novita sebagai pihak kedua yang menyewa lahan pasar di Jalan Koprul Nanang, Kelurahan Sukorejo, Kota Pagar Alam dengan harga sewa per 6 (enam) bulan sejumlah Rp.230.000.000, (dua ratus tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Mei Tahun 2020, untuk periode 1 Juli 2020 sampai 1 Januari 2021 (vide bukti 14 jo bukti T2-4), Terdakwa I Jasrun ikut bergabung dengan Terdakwa II Novita dalam pengelolaan pasar;

Menimbang, bahwa dalam pengelolaan pasar tersebut, Terdakwa II Novita memberikan tugas kepada Terdakwa I Jasrun untuk mengambil uang sewa, yang mana uang sewa tersebut diserahkan kepada Terdakwa II Novita, yang selanjutnya dibuatkan pembukuan oleh Saksi Miko sebagai sekretaris;

Menimbang, bahwa mulai memasuki akhir masa kontrak, Terdakwa I Jasrun dan Terdakwa II Novita mulai mengambil uang sewa dari para pedagang yang memperpanjang sewa los ataupun lapak di pasar tersebut, dengan cara beberapa pedagang di tagih sewa oleh Terdakwa II Novita, dan beberapa pedagang lainnya di tagih sewa oleh Terdakwa I Jasrun dengan perintah dari Terdakwa II Novita, dengan demikian unsur ke empat, sebagai orang yang melakukan dan yang menyuruh melakukan telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan pleidoi / nota pembelaan dan permohonan tertulis Para Terdakwa melalui

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam surat pembelaannya tertanggal 17 Juli 2023 dan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pleidoi atau nota pembelaan secara tertulis tertanggal 17 Juli 2023, dan Penuntut Umum menanggapi dalam tanggapan tertulisnya tertanggal 31 Juli 2023 dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa dan Penuntut umum menanggapi secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan / pleidoi dan tuntutan masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam pleidoinya pada pokoknya Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa telah terjadi kriminalisasi di tingkat penyidikan oleh penyidik Res Kriminal Polres Pagar Alam terhadap Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh serta dalam perkara yang dilakukan dan dialami oleh terdakwa tidak memenuhi unsur unsur dalam pasal 372 KUHP, Dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan:

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima dan Batal Demi Hukum;
2. Menyatakan Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh Tidak Terbukti Secara Sah melakukan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum No. Rek Perk: PDM-36/PGA/03/2023 Tertanggal 6 Maret 2023;
3. Menyatakan Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh Dibebaskan dari Dakwaan (*Vrijspraak*) atau Setidak-tidaknya Dilepaskan dari Semua Tuntutan Hukum (*Onstlag Van Rechtsvervolging*);
4. Merehabilitasi Nama Baik Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh;
5. Membebaskan Seluruh Biaya Perkara kepada Negara.

## Atau

Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap pleidoi/pembelaan tertulis Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 24 Mei 2023 dibacakan dipersidangan 24 Mei 2023 yang pada pokoknya penuntut umum menanggapi terhadap dua hal yakni yang pertama Tim penasehat hukum

Halaman 79 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa berpendapat bahwa telah terjadi kriminalisasi di tingkat penyidikan oleh penyidik Res Kriminal Polres Pagar Alam terhadap Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh, terhadap hal ini Penuntut umum menanggapi bahwa yang di uraikan tersebut bukanlah masuk ke ranah yang ada di dalam pokok perkara, yang mana hal tersebut merupakan pokok dari Prapradilan sebagaimana di atur di dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mana pasal- pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila Terdakwa I Jasrun Bin Matlani DAN Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh di dalam proses tingkat penyidikan berpendapat bahwa akibat Kriminalisasi tersebut baik proses penangkapan, penahanan dan penetapan tersangka terhadap Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh tidak sah maka baik para terdakwa dan tim penasehat hukum dapat mengajukan Prapradilan.

Selanjutnya mengenai hal yang kedua yakni Tim penasehat hukum Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh berpendapat bahwa unsur pasal 372 KUHP tidak terbukti, penuntut umum menanggapi bahwa pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa tidak benar, sehingga tidak perlu kami tanggap kembali atas pledoi yang diajukan Penasehat hukum terdakwa tersebut oleh karena hanya akan merupakan pengulangan atas surat tuntutan kami, yang telah secara jelas diuraikan dalam analisa yuridis dalam surat tuntutan kami, dan kami Penuntut Umum tetap pada tuntutan kami yang telah kami bacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023. Oleh karena itu kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh Nota Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa I Jasrun bin Matlani dan Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh tersebut. Pada akhirnya penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan kami, dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya juga secara lisan dipersidangan menyatakan tetap pada pledoi / pembelaannya sehingga Majelis Hakim akan mengaitkan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas dan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Terdakwa dalam memberikan keterangannya di berita acara pemeriksaan kepolisian tidak mengalami paksaan, atau tekanan, dan jawaban Terdakwa itu adalah jawabannya sendiri dan tidak diarahkan oleh pemeriksa, juga terdakwa telah membaca lagi dan memparaf serta menandatangani berita acara pemeriksaan kepolisian tersebut;

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pleidoinya pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa telah terjadi kriminalisasi di tingkat penyidikan oleh penyidik Res Kriminal Polres Pagar Alam terhadap Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh, terhadap hal tersebut menurut hemat Majelis Hakim, bukanlah masuk kedalam ranah pembuktian materiil, melainkan ranah pembuktian formil sebagaimana yang diatur didalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga tidak Majelis Pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam pleidoi selanjutnya pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa perkara yang dilakukan dan dialami oleh para terdakwa tidak memenuhi unsur unsur dalam pasal 372 KUHP, Dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan: 1) Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima dan Batal Demi Hukum; 2) Menyatakan Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh Tidak Terbukti Secara Sah melakukan Tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum No. Rek Perk: PDM-36/PGA/03/2023 Tertanggal 6 Maret 2023; 3) Menyatakan Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh Dibebaskan dari Dakwaan (*Vrijspraak*) atau Setidaknya Dilepaskan dari Semua Tuntutan Hukum (*Onstlag Van Rechtsvervolging*); 4) Merehabilitasi Nama Baik Terdakwa I Jasrun Bin Matlani dan Terdakwa II Novita Binti Bustami Aceh; 5) Membebankan Seluruh Biaya Perkara kepada Negara. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dan harus ditolak, dan semua perihal tersebut telah majelis hakim pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan unsur dan dalam pertimbangan penghapusan pidana pada putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap isi pleidoi atau nota pembelaan Terdakwa yang lainnya, Majelis Hakim menilai bahwa hal-hal yang selebihnya merupakan permohonan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terungkap bahwa menjelang akhir kontrak, Saksi Andrian tidak merespon ketika dihubungi, tidak pernah datang control ke pasar, dan tidak ada pembahasan lanjutan mengenai perpanjangan kontrak ataupun pengembalian biaya pembangunan yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa II Novita, sehingga dengan kekhawatiran jika Saksi Andriansyah tidak mengembalikan dan membayarkan hak-hak Para Terdakwa, akhirnya Terdakwa II Novita bersama

Halaman 81 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Jasrun mengambil uang sewa dari para pedagang, dan ketika Saksi Andriansyah tahu, langsung melarang dan menyuruh Para Terdakwa mengembalikan uang sewa dari para pedagang, yang mana hal ini dituruti oleh Para Terdakwa, namun masih menyisakan sejumlah Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), karena Terdakwa II Novita telah mengeluarkan uang untuk pembangunan los pasar kambing sejumlah Rp.56.004.000,00 (lima puluh enam juta empat ribu rupiah), dan karena Terdakwa I Jasrun belum pernah dibayarkan haknya oleh Saksi Andriansyah semenjak bekerja dengan Saksi Andriansyah;

Menimbang, bahwa uang sewa yang diambil oleh Para Terdakwa untuk periode januari sampai juni 2021 sejumlah Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah) tersebut, dicatat dan dibukukan dalam laporan (Vide bukti T2-8), kemudian terjadi pertemuan di tanggal 9 Januari 2021 antara Para Terdakwa, dengan Saksi Andri, serta dihadiri Saksi Miko, dan Saksi Jon Feri, yang mana dalam pertemuan tersebut Para Terdakwa menyerahkan laporan penarikan uang sewa kepada Saksi Andri;

Menimbang, bahwa dalam laporan tersebut terkumpul uang sejumlah Rp.81.000.000,00 (delapan puluh satu juta rupiah), kemudian dikurangi biaya pembangunan pasar los yang menggunakan dana Terdakwa II Novita sejumlah Rp.56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah), dipotong lagi biaya materai sebesar Rp.216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah) dan sisa sebesar Rp.24.784.000,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah) di potong untuk membayar hak Terdakwa I Jasrun, selanjutnya laporan tersebut kemudian diterima, disetujui, diparaf, dan ditandatangani sendiri oleh saksi Andriansyah tertanggal 9 Januari 2021 (vide bukti T2-8), dan dalam persidangan, Saksi Andriansyah, Saksi Miko, Saksi Jon Feri dan Para Terdakwa menyatakan bahwa permasalahan tersebut telah selesai sesuai laporan per tanggal tersebut, artinya permasalahan ini muncul bukan karena murni niat dan perbuatan dari Para Terdakwa saja, dan juga berdasarkan fakta hukum, permasalahan antara Para Terdakwa dengan Saksi Andriansyah telah berakhir dalam pertemuan tanggal 9 Januari 2021, namun tetap tidak dapat menghapus kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa, sehingga oleh karena itu setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa perkara ini, Majelis Hakim sependapat untuk menjatuhkan pidana percobaan bagi Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 82 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari penjatuan pidana bersyarat adalah untuk memberi kesempatan kepada Terpidana agar dalam tempo percobaan, mampu memperbaiki diri dengan jalan menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu tindak pidana atau melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan hakim kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya penjatuan pidana percobaan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang penjatuan pidana tersebut bukanlah semata-mata untuk memberikan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat namun juga menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat/Negara, korban dan pelaku, dan secara khusus untuk memberikan peringatan kepada Para Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdri SITI SUBAIDAH Als DAH yang di terima oleh sdri NOVITA ( ITA ) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 foto copy ada surat pernyataan. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr DESI yang di terima oleh sdri NOVITA ( ITA ) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ARDIANSYA yang di terima oleh sdri NOVITA ( ITA ) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ZULSAFRI Als CON yang di terima oleh sdri NOVITA ( ITA ) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr AMAT YATIMAN ( TIMAN ) yang di terima oleh sdri NOVITA ( ITA ) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 foto copy ada surat pernyataan. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ARPENDI yang di terima oleh sdri NOVITA ( ITA ) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr JOKO LELONO ( JOKO ) yang di terima oleh sdr JASRUN terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ABDUL GANI yang di terima oleh sdr JASRUN terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr AHMAD SUHASNI yang di terima oleh sdr JASRUN terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 foto copy ada surat pernyataan. 2 (dua) lembar surat kuasa pengelolaan pasar samping squer dan pasar kambing dari Kms. H. M. Soleh kepada sdr ANDRIANSYAH yang di buat di Palembang 17 Juni 2019. 1 (satu) lembar surat kuasa menertibkan, menginventaris, memelihara, mengurus , menjaga dan menyewakan tanah/

Halaman 83 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan milik keluarga KMS H. nang utih aboe an. KMS. M Sobri yang terletak di jln. Koprak nanang kel. Sukorejo kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam di kuasakan kepada sdr ANDRIANSYAH yang di buat di pelembang tanggal 02 Oktober 2021. 2 (dua) lembar surat perjanjian sdr ANDRIANSYAH menyewakan lahan pasar kepada sdr NOVITA yang di buat di Pagar Alam, 28 Mei 2020. 1 (satu) buah surat keterangan surat kuasa antara saudara Andriansyah pemberi kuasa pekerjaan dengan saudara Jasrun penerima kuasa pekerjaan yang di tanda tangani di atas materai di apagar alam 11 februari 2019, surat keterangan tersebut berisikan sebagai berikut : - melaksanakan pekerjaan pembongkaran warung di lahan milik keluarga H.Nangutih Abu di jalan serasan ali aras kota pagar alam - melaksanakan pekerjaan pembongkaran warung di lahan milik keluarga H.Nangutih Abu di jalan koprak nanang kel sukorejo kota pagar alam. - melaksanakan pekerjaan pembangunan warung baru di lahan milik keluarga H.Nangutih Abu. - Sebagai koordinator lapangan di pasar / lahan milik keluarga H.Nangutih Abu Surat ini berlaku selama 3 ( tiga ) bulan terhitung tanggal 11 november 2019 sampai dengan 11 februari 2020. 1 (satu) buah surat perjanjian antara sdr Andriansyah dan sdr Novita tentang penyewaan lahan yang dibuat pada tanggal 28 Mei 2020 dan berlaku selama 6 ( enam ) bulan terhitung tanggal 01 Juli 2020 - 01 Januari 2021. yang telah disita dari Saksi Andriansyah bin Simanhar, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Andriansyah bin Simanhar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Para terdakwa sopan dan kooperatif dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 84 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JASRUN bin MATLANI dan Terdakwa II NOVITA binti BUSTAMI ACEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tidak usah dijalani kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdri SITI SUBAIDAH Als DAH yang di terima oleh sdri NOVITA ( ITA ) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 foto copy ada surat pernyataan.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdri DESI yang di terima oleh sdri NOVITA ( ITA ) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ARDIANSYA yang di terima oleh sdri NOVITA ( ITA ) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ZULSAFRI Als CON yang di terima oleh sdri NOVITA ( ITA ) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr AMAT YATIMAN ( TIMAN ) yang di terima oleh sdri NOVITA ( ITA ) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 foto copy ada surat pernyataan.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ARPENDI yang di terima oleh sdri NOVITA ( ITA ) terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr JOKO LELONO ( JOKO ) yang di terima oleh sdr JASRUN terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.
  - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr ABDUL GANI yang di terima oleh sdri JASRUN terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021.

Halaman 85 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sdr AHMAD SUHASNI yang di terima oleh sdr JASRUN terhitung tanggal 1 januari 2021 sampai dengan 1 Juli 2021 foto copy ada surat pernyataan.
- 2 (dua) lembar surat kuasa pengelolaan pasar samping squer dan pasar kambing dari Kms. H. M. Soleh kepada sdr ANDRIANSYAH yang di buat di Palembang 17 Juni 2019.
- 1 (satu) lembar surat kuasa menertibkan, menginventaris, memelihara, mengurus , menjaga dan menyewakan tanah/ bangunan milik keluarga KMS H. nang utih aboe an. KMS. M Sobri yang terletak di jln. Kopral nanang kel. Sukorejo kec. Pagar Alam Utara Kota Pagar Alam di kuasakan kepada sdr ANDRIANSYAH yang di buat di pelembang tanggal 02 Oktober 2021.
- 2 (dua) lembar surat perjanjian sdr ANDRIANSYAH menyewakan lahan pasar kepada sdri NOVITA yang di buat di Pagar Alam, 28 Mei 2020.
- 1 (satu) buah surat keterangan surat kuasa antara saudara Andriansyah pemberi kuasa pekerjaan dengan suadara Jasrun penerima kuasa pekerjaan yang di tanda tangani di atas materai di apagar alam 11 februari 2019, surat keterangan tersebut berisikan sebagai berikut : - melaksanakan pekerjaan pembongkaran warung di lahan milik keluarga H.Nangutih Abu di jalan serasan ali aras kota pagar alam - melaksanakan pekerjaan pembongkaran warung di lahan milik keluarga H.Nangutih Abu di jalan kopral nanang kel sukorejo kota pagar alam. - melaksanakan pekerjaan pembangunan warung baru di lahan milik keluarga H.Nangutih Abu. - Sebagai koordinator lapangan di pasar / lahan milik keluarga H.Nangutih Abu Surat ini berlaku selama 3 ( tiga ) bulan terhitung tanggal 11 november 2019 sampai dengan 11 februari 2020.
- 1 (satu) buah surat pernjanjian antara sdr Andriansyah dan sdr Novita tentang penyewaan lahan yang dibuat pada tanggal 28 Mei 2020 dan berlaku selama 6 ( enam ) bulan terhitung tanggal 01 Juli 2020 - 01 Januari 2021.

*Dikembalikan kepada saksi Andriansyah Bin Simanhar*

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subur Eko

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Prasetyo, S.H., Fery Ferdika Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Agung Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H., M.H.

Fery Ferdika Siregar, S.H.,

Panitera Pengganti,

Herdiansah, S.H.

Halaman 87 dari 87 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Pga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)